



**MANJALANG JANJANG DI NAGARI BATU PAYUANG
KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah
IAIN Batusangkar**

Oleh:

**Faida Syukrina
NIM 1630201016**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2020 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Faida Syukrina, NIM 1630201016, judul: **MANJALANG JANJANG DI NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 30 April 2020

Pembimbing,

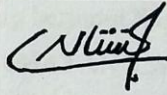


Dr. H. Zulkifli, M.A

NIP. 19601015 198803 1 003

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **FAIDA SYUKRINA** Nim **16 3020 1016** berjudul **"MANJALANG JANJANG DI NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** telah diajukan dalam sidang *Munaqasah* mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada hari Rabu 20 Mei 2020. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Zulkifli, M.A./ 19601015 198803 1 003	Ketua sidang/ Pembimbing		24/06-2020
2	Nailur Rahmi, M.Ag. / 19730603 200501 2 006	Anggota/ Penguji		22/06/2020

Batusangkar, Juni 2020
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin. MA
Nip. 19631216 199203 1 002

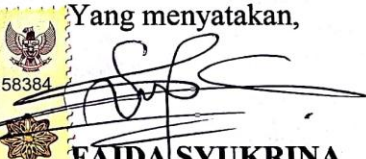
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faida Syukrina
Nim : 1630201016
Tempat/Tgl Lahir : Pakan Rabaa/16 Juni 1998
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“MANJALANG JANJANG DI NAGARI BATU PAYUANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**, adalah **Benar Karya Saya Sendiri bukan Plagiat**, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti karya saya ini Plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Payakumbuh, 30 April 2020

Yang menyatakan,


FAIDA SYUKRINA

NIM. 1630201016

ABSTRAK

Faida Syukrina, NIM 1630201016. Judul Skripsi: “ *Manjalang Janjang* Di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Hukum Islam” Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah bagaimana proses pelaksanaan tradisi *majalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *majalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan tradisi *majalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *majalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dengan niniak mamak suku atau disebut juga dengan datuak dan pasangan suami istri yang tidak melaksanakan dan yang melaksanakan tradisi *manjalang janjang*. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa setelah melakukan perkawinan atau ijab kabul kemudian melaksanakan pesta pernikahan di Nagari Batu Payuang ada lagi aturan adat yang harus dijalankan yaitu melaksanakan tradisi *manjalang janjang*. Pelaksanaan *manjalang janjang* ini sangat diperlukan, karena masyarakat menganggap adanya nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan, diantaranya saling harga menghargai, tegur sapa, bagi pihak laki-laki akan menjadi sumando dan dibawa *sahilia samudiak* dan akan diikuti sertakan dalam musyawarah apapun yang ada di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota sedangkan bagi pihak perempuan akan menjadi pebisan di dalam Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun dampak apabila pasangan tersebut tidak mau melaksanakan *manjalang janjang* maka terdapat larangan bagi pasangan suami istri yang telah menikah untuk tinggal serumah, untuk *sahilia samudiak* atau untuk jalan-jalan berdua dan bahkan dilarang untuk melakukan hubungan suami istri. Sedangkan dalam hukum Islam pelaksanaan *manjalang janjang* yang terjadi di Nagari Batu Payuang tersebut pada dasarnya adalah masuk kepada kategori sesuatu yang baik meskipun tidak diperintah secara tegas karena untuk kemaslahatan bersama ditengah-tengah masyarakat dengan adanya nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, tradisi *manjalang janjang* setelah pesta pernikahan di Nagari Batu Payuang tergolong kepada *Maslahah Mursalah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Manjalang Janjang di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Hukum Islam”**. Sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dengan tanpa kendala yang berkepanjangan. Shalawat kepada junjungan umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat manusia.

Skripsi ini terutama di persembahkan kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Amrullah dan Ibunda Ernatation, serta saudara-saudara penulis Fuadi al Hakim, Rahman al Hakim dan Nur ‘Aina al Mardiah, kepada mamak Amrizal , serta segenap keluarga besar yang telah memberi dukungan penuh dalam perkuliahan serta tidak lupa untuk mendo’akan penulis sehingga penulis menyadari bahwa Skripsi ini bisa di selesaikan karena Allah telah mengabulkan do’a dari mereka. Ya Allah, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari mereka Engkau catat sebagai amal shaleh yang pahalanya berlipat ganda dan terus mengalir sepanjang masa.

Penulis menyadari bahwa selama dalam penulisan Skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan kekurangan. Namun, atas berkat rahmat Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah bersedia menerima dan memfasilitasi penulis untuk menuntut ilmu di kampus IAIN Batusangkar.

2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag, M.Hum, sebagai Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah banyak memberikan bimbingan selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli M.A, selaku pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Nailur Rahmi, M.Ag selaku penguji yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan Skripsi ini
6. Bapak H. Kasmiddin Lc., M.A, selaku Pembimbing Akademik penulis, yang telah membimbing dari awal kuliah sampai saat ini.
7. Bapak, Ibu Dosen dan Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah mengajarkan banyak ilmu dan arahan kepada penulis.
8. Ibu kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar beserta jajaran yang telah menyediakan buku-buku guna memperlancar pembuatan Skripsi.
9. Niniak mamak dan masyarakat Nagari Batu Payuang yang telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
10. Para sahabat dan teman-teman yang penulis sayangi Intan Kurnia, Ana Amelia Wilda, Amelia Putri Maisa, Cindi Eka Anwar, Jafnia Lola, Irwansyah, Burhanuddin, Dermawan, Meta Yulia, Qori Hanifah, Apri Hendri, Ridwan Taufik, Samrah, Hayatul Husna beserta teman-teman Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2016 yang seperjuangan dalam menuntut ilmu. Sekaligus senior penulis yaitu Annisa Irani, Windi Mulya Pertiwi, Enny Rahmi, dan Deni Saputra serta Al Iftikar yang selalu memberikan semangat dan masukan-masukan untuk penyelesaian Skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda hendaknya, semoga Skripsi ini bermanfaat. Aamiin ya robbal 'alamiin.

Batusangkar, April 2020
Penulis



FAIDA SYUKRINA
NIM. 1630201016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	15
F. Defenisi Operasional.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori	17
1. Perkawinan	
a. Pengertian Perkawinan	17
b. Dasar Hukum Perkawinan	19
c. Rukun Perkawinan	20
d. Hikmah Pernikahan	24
e. Sistem Perkawinan	25
2. Walimatul ‘Ursy	
a. Defenisi Walimah	26
b. Hukum Walimah	26
c. Waktu Walimah	27
d. Memenuhi Undangan Walimah	27
e. Syarat-syarat Walimah yang dapat dihadiri	28

3. Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri	
a. Hak Bersama yang dimiliki Suami Istri	28
b. Hak-hak Suami dan Kewajiban-kewajiban Istri	30
c. Hak-hak Istri dan Kewajiban-kewajiban Suami	32
B. Penelitian yang Relevan	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Latar dan Waktu Penelitian	38
C. Instrument Penelitian	39
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum	42
B. Latar belakang munculnya adat <i>Manjalang Janjang</i> serta tujuan dari adat <i>Manjalang Janjang</i> di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.....	47
C. Pandangan hukum Islam terhadap bentuk pelaksanaan dari tradisi <i>Manjalang Janjang</i> di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	79

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 38-39).

Perkawinan dalam literature fikih disebut dengan kata زوج \ , secara terminologis dalam kitab-kitab fikih terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Kalangan ulama Syafi'iyah memakai rumusan nikah dengan:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح او التزويج

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz menikahkan atau mengawinkan.”

Ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah dengan :

عقد وضع تمليك المتعة بالأنشئ قصدا

“Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.”

Ulama kontemporer memberikan definisi yang lebih luas dari apa yang dikemukakan oleh ulama di atas sebagai berikut:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يقتضاه الطبع الانساني
مدي الحياة ويجعل منها حقوق قبل صاحبه وواجبات عليه

“Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.” (Elimartati, 2014:2)

Dalam Hukum Positif juga dibahas pengertian dari perkawinan yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dengan Penjelasan PP no.9 tahun 1975, 1990: 1*).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 “Pernikahan” yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. (*Inpres Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, 2001*).

Sedangkan menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan. (Imam Sudiyat, 2007: 107).

Menurut Tengku Erwinsyahbana dalam jurnal Ilmu Hukum, Hukum keluarga merupakan hukum yang paling tua dibandingkan jenis hukum lain, karena ketika berbicara keluarga maka yang perlu disepakati bahwa keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang minimal terdiri dari seorang suami dan seorang isteri. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, dan dengan memaknai adagium “*ubi sociates ibi ius*”

(di mana ada masyarakat di situ ada hukum), maka dapat dikatakan bahwa bagian dari hukum keluarga yang paling tua adalah hukum perkawinan.

Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang damai dan teratur haruslah dengan perkawinan dan akad nikah yang sah, serta diketahui dan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi, bahkan dianjurkan untuk diumumkan kepada tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan “*walimatul ‘ursy*”. (Mohd. Idris Ramulyo, 1999: 31-32).

“*Walimatul ‘ursy*” atau pesta perkawinan adalah suatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Perintah *walimah* terdapat dalam sebuah hadits Nabi Muhammad Saw., yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَوْ بِشَاةٍ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Daud Al 'Ataki dan Qutaibah bin Sa'id sedangkan lafazhnya dari Yahya. Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua yang lainnya mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bersabda: "Apa ini?" Dia menjawab; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan maskawin seberat biji kurma." Lalu beliau bersabda: "Semoga Allah memberkati perkawinamu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (H.R.MUSLIM - 2556).

Hadis tersebut menerangkan bahwa Nabi menganjurkan mengadakan *walimatul ‘urys* walau hanya dengan satu ekor kambing. *Walimayul ‘ursy* pada hakikatnya adalah pemberitahuan kepada masyarakat dan undangan yang hadir bahwa telah diserahkannya kewajiban seorang ayah kepada laki-laki yang menjadi suami anaknya,

secara tidak langsung telah diberitahukan kepada semua orang yang hadir disaat berlangsungnya pesta peresmian pernikahan anaknya. (Syahril, 2013: 26).

Apabila kita melihat hadis Rasulullah saw di atas., maka walimah pernikahan yang utama dilakukan adalah setelah suami isteri menikmati malam pertamanya, sudah berhubungan badan. Pratek Rasulullah tersebut mengisyaratkan bahwa sebaiknya resepsi pernikahan itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah.

Setelah akad acara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut-turut. (Rahmat Sudirman, 1999:114).

Tata cara *walimatul 'ursy* tidak dijelaskan oleh Nabi secara terperinci. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan *walimatul 'ursy* dan tata caranya diberikan wewenang kepada yang melaksanakannya, sesuai dengan adat tradisi setempat dan kemampuan masing-masing. Tujuan diadakannya *walimah* adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. (Amir Syarifuddin, 2006: 157).

Apabila akad telah sah dan mengikat, maka konsekuensi-konsekuensi yang ada wajib untuk dilaksanakan dan hak suami istri wajib ditunaikan. Hak-hak ini terdiri atas tiga macam: hak istri atas suaminya, hak suami atas istrinya, dan hak bersama yang dimiliki oleh keduanya. Pelaksanaan kewajiban dan penunaian tanggung jawab oleh masing-

masing suami-istri merupakan sesuatu yang dapat mewujudkan kedamaian dan ketenangan jiwa. Dari itu, kebahagiaan suami-istri akan tercipta. (Sayyid Sabiq, 2013; 411). Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seorang kepada orang yang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain (Amir Syarifuddin, 2006; 159) hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.

Salah satu dari sekian banyak kewajiban suami yang harus ditunaikan dan menjadi hak bagi istri yaitu kewajiban yang bersifat materi yang disebut dengan nafkah. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga, oleh sebab itu syariat islam menetapkan wajib hukumnya suami menafkahi istri dan anak-anaknya baik istri kaya maupun fakir. (Ali Yusuf As-Subki, 2010; 183). Dalam hadist nabi mengenai kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada keluarganya dari Hakim bin Muawiyah Al-Qusyairiy menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah dalam sebuah hadist:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ أَوْ اكْتَسَبَتْ

“ Hakim Ibnu Muawiyah Al Qusyairiy, dari ayahnya berkata: aku bertanya; wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang diantara kami? Beliau menjawab: engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian”. (H.R. Abu Daud No. 1830)

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga itu ada beberapa macam, contohnya hak mendapatkan nafkah, hak mendapatkan kasih sayang, hak untuk dapat tinggal satu rumah supaya tujuan perkawinan tercapai, karena itu merupakan tanggung jawab suami kepada istri dan bukan hanya untuk

memenuhi kebutuhan lahiriyah tetapi juga kebutuhan bathiniyah. (Skripsi: Alfi Hidayat, 2016: 5-6.)

Pasal 80 KHI mengatur tentang kewajiban suami, ayat (1) suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Ayat (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (3) suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung

1. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan

Ayat (5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Ayat (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Ayat (7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz. (Elimartati, 2014: 30-31). Kandungan pasal 80 KHI ini didasarkan kepada Firman Allah SWT surat al-Nisa' (4: 34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِيتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Kekuasaan suami atas isteri juga terlihat pada tidak bolehnya sang isteri pergi keluar rumah kecuali atas izin suami terlebih dahulu, serta tidak boleh mempersilahkan sembarang orang masuk ke dalam rumah suaminya. Dalam hal hubungan seks, isteri juga diwajibkan bersedia melayani kebutuhan seks suaminya kapan saja diminta, jika tidak maka isteri tadi dianggap telah durhaka dan terkutuk oleh Allah melalui malaikatnya. (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2015: 67)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى
تُصْبِحَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amr Ar Razi, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Al A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seorang laki-laki memanggil isterinya ke ranjangnya (mengajak melakukan hubungan badan), kemudian sang istri menolak dan tidak datang kepadanya sehingga suaminya melewati malam (tidur) dalam keadaan marah, maka Malaikat akan melaknatnya hingga pagi.”

Berdasarkan survey awal penulis pada masyarakat di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, yang merupakan bahagian dari Minangkabau yang penduduknya adalah beragama Islam, apabila seorang laki-laki dan wanita ingin menikah, maka

ada beberapa proses tradisi dari adat di Nagari ini yang harus dilakukan oleh pihak keluarga dari keluarga laki-laki dan juga keluarga wanita itu, sebagai suatu acara. Acara di maksud adalah mulai dari awal sebelum terjadinya peminangan hingga pernikahan kemudian perayaan pernikahan dan berakhir pada tradisi *manjalang janjang*.

Setelah tiba tanggal yang ditetapkan untuk melangsungkan pernikahan pihak mempelai wanita pergi menjemput calon mempelai laki-laki. Yang menjemput terdiri dari seorang laki-laki yang berpakaian *lanang* (baju putih celana batik) dan seorang perempuan yang berpakaian *bundo kanduang*. Kemudian untuk pergi menikah mempelai laki-laki mengundang (membawa) seorang ustad, mamak, kedua orang tua, karib kerabat teman dan lainnya. Akad nikah bisa jadi dilangsungkan di Balai Nikah atau di luar Balai Nikah seperti mesjid di kampung mempelai wanita. (Wawancara: Datuak Panji, 12 November 2019: Jam 16.00-17.00)

Selanjutnya diadakan acara *baralek* sesuai dengan kesepakatan yang dibuat ketika *manatak hari*, bisa jadi jaraknya 1 minggu setelah menikah atau satu bulan sesuai dengan kondisi dan kesepakatan antara kedua belah pihak. *Baralek* diadakan pertama ditempat yang laki-laki. Pada pagi hari pesta dirumah pihak laki-laki, *lanang* dari pihak mempelai laki-laki pergi kerumah mempelai wanita untuk menjemput atau meminjam mempelai wanita. Setelah sampai di rumah pihak mempelai laki-laki *bako* (keluarga ayah) dari pihak laki-laki membawa kedua mempelai kerumahnya untuk dipakaikan pakaian pengantin. Lalu dari rumah *bako* pihak laki-laki kedua mempelai diarak menuju rumah mempelai laki-laki diiringi dengan musik *talempong*. Pada siang harinya pihak keluarga mempelai perempuan datang ke tempat yang laki-laki yang disebut dengan *manjapuik urang sumando*. Perlengkapan yang dibawa untuk *manjapuik sumando* adalah,

1. Dua buah dulang yang berisi,
 - a. Secambung nasi, rendang, goreng ikan gurami, goreng telur mata sapi, goreng maco dan gulai ayam *bapanggoa* (sepenggal).

- b. Pisang *raja sarai*, *galamai*, *ajik*, nasi kuning, nasi lemak dan sagun.
- 2. *Carano* yang berisi,
 - a. Daun sirih tujuh lembar
 - b. Daun gambir yang sudah dikeringkan
 - c. Sodah
 - d. Daun nipah (rokok)
 - e. Tembakau
 - f. Pinang muda secukupnya
 - g. Uang *urak selo* yang jumlahnya tergantung kesepakatan antara niniak mamak pihak laki-laki dan wanita yang disetujui sewaktu *manatak hari*, ini disebut dengan adat buatan.
- 3. *Kain muda abia* yang terdiri dari,
 - a. Selembar kain sarung
 - b. Jas
 - c. Baju putih
 - d. Celana dasar
 - e. Peci

Kemudian dibungkus dalam satu bungkusan.

Acara selanjutnya *Manjapuik urang sumando* sewaktu hari *baralek* dirumah pihak mempelai laki-laki bukan untuk dibawa pulang kerumah pihak mempelai wanita, didalam adat ini disebut dengan “*manjapuik nan alun tabao*”. Jemputan ini fungsinya adalah untuk mengundang pihak mempelai laki-laki datang *baralek* ke rumah pihak mempelai wanita (Wawancara: Datuak Panji, 12 November 2019: Jam 16.00-17.00).

Setelah selesai *baralek* di tempat mempelai laki-laki kemudian *baralek* di rumah pihak mempelai wanita, maka pagi harinya mempelai laki-laki dijemput oleh seorang *lanang* (orang yang bertugas menjemput mempelai laki-laki karena suruhan penghulu) untuk datang ke rumah mempelai wanita melakukan acara *baralek* disana. Setelah sampai di rumah mempelai wanita kedua mempelai berpakaian pengantin untuk

bersanding di pelaminan. Pada siang harinya pihak keluarga mempelai laki-laki terdiri dari ibu, karib kerabat dan tetangga datang *baralek* kerumah mempelai wanita membawa dua buah dulang yang isinya sama dengan yang dibawa sewaktu acara *manjapuik urang sumando* tapi ini dinamakan mengantarkan nasi kawin. *Niniak mamak* beserta keluarga pihak mempelai laki-laki datang *baralek* kerumah pihak mempelai wanita dengan membawa *carano* berisi, sirih, pinang, rokok/daun nipah dengan tembakaunya. Ini dilakukan untuk menyerahkan kemenakan. *Bako* (keluarga ayah) dari pihak mempelai laki-laki datang *baralek* kerumah pihak wanita membawa sebuah dulang yang berisi nasi kuning sepenuh dulang yang diukir dengan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Kemudian satu buah dulang kecil yang berisi *batiah* (beras rendang) ini dinamakan dengan *serak sisampek*. *Serak sisampek* ini dilakukan setelah *bako* selesai makan dan minum di lokasi mempelai wanita *baralek*. Setelah acara *baralek* selesai, sekitar lebih dari jam 10 malam mempelai laki-laki harus pulang kembali kerumah orang tuanya dan belum boleh tinggal dirumah mempelai wanita. Mempelai laki-laki belum diizinkan untuk pergi ke rumah istrinya sebelum dilakukan acara “*manjalang janjang*”. (Wawancara: Datuak Panji, 12 November 2019: Jam 16.00-17.00).

Selanjutnya tradisi *manjalang janjang* adalah sebuah tradisi yang dilakukan sehari setelah *baralek* dilangsungkan kalau tidak ada halangan. *Manjalang janjang* ini adalah proses penjemputan suami oleh pihak mempelai perempuan ke rumah orang tua suami. *Manjalang janjang* dilakukan oleh pihak mempelai wanita yang terdiri dari mempelai wanita, karib kerabat, teman, ipar, bisan dan tetangga. persyaratan yang dibawa sama dengan ketika melakukan adat *manjapuik urang sumando*. *Manjalang janjang* tersebut merupakan garis merah dalam adat di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, kalau tidak dilakukan maka keluarga dari pihak kedua mempelai akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat termasuk kedua mempelai itu

sendiri dan dianggap tidak mengerti dengan salah satu adat sopan santun di nagari tersebut. (Wawancara: Datuak Panji, 12 November 2019: Jam 16.00-17.00).

Setelah sampai dirumah mempelai laki-laki, mempelai wanita tidak boleh langsung masuk ke rumah mempelai laki-laki, ia diberi tugas terlebih dahulu oleh mertua untuk menjemput seember air dari sumur atau tempat biasa yang dipakai mandi dikampung itu. Setelah mempelai wanita selesai mengambil air kemudian air itu dibawanya ke depan pintu masuk, lalu air itu diserahkan kepada mertua dan mertua membawa air ke dalam rumah yang kegunaannya diserahkan kepada mertua. Hal ini merupakan tanda bakti pertama menantu kepada mertua. Kemudian mempelai wanita baru boleh masuk kerumah pihak mempelai laki-laki dan bergabung dengan rombongannya tadi. *Manjalang janjang* dilakukan pada sore hari setelah solat asar dan berakhir sebelum solat magrib. Setelah acara selesai mempelai laki-laki boleh ikut serta dengan rombongan dari pihak wanita yang datang *manjalang janjang* untuk ikut kerumah mempelai wanita, tapi yang biasanya mempelai laki-laki belum mau ikut pada sore hari itu. Namun ia akan datang setelah solat magrib dengan mengajak orang terdekatnya yaitu ayah atau teman-temannya untuk acara makan malam bersama dirumah mempelai wanita. Kemudian setelah selesai makan malam dirumah mempelai wanita ayah atau teman-teman yang mengantarkan mempelai laki-laki boleh pulang dan mempelai laki-laki sudah boleh menetap di rumah mempelai wanita. (Wawancara: Datuak Panji, 12 November 2019: Jam 16.00-17.00).

Apabila seseorang itu bukan merupakan penduduk dari Batu Payung maka dia harus *mangaku mamak* (mengambil orang tua angkat) di dalam Nagari Batu Payung atau di Nagari tetangga. Kemudian jika seseorang itu menikah di rantau maka ia dianggap sudah keluar dari Nagari Batu Payung dan bukan lagi warga Nagari Batu Payung jadi mereka di buang menurut adat di Nagari Batu Payung. Tetapi jika dia pulang dan ingin tinggal di kampung maka ia harus melaksanakan tradisi

yang berlaku di Nagari Batu Payuang. (Wawancara: Datuak Palito Alam, 12 Desember 2019).

Hasil wawancara penulis menjelaskan bahwa masyarakat di Nagari Batu Payuang secara umum melaksanakan tradisi *manjalang janjang*, namun terdapat beberapa orang yang tidak menjalankannya.

Tabel 1.1 Data orang yang tidak menjalankan tradisi *manjalang janjang*.

No	Nama pasangan		Tahun pernikahan	Jorong	Keterangan
	Laki-laki	Perempuan			
1	EP	JS	2004	Kepala Bukit	Tidak melakukan tradisi <i>manjalang janjang</i>
2	RD	WD	2019	Lareh nan Panjang	Tidak melakukan tradisi <i>manjalang janjang</i>

Tabel 1.2 Data sebagian orang yang menjalankan tradisi *manjalang janjang*.

No	Nama pasangan		Tahun pernikahan	Jorong	Keterangan
	Laki-laki	Perempuan			
1	AZ	SN	2005	Pakan Rabaa	Memberi jarak pelaksanaan baralek dengan <i>manjalang janjang</i> 15 hari
2	PD	NG	2007	Lareh nan Panjang	Memberi jarak pelaksanaan baralek dengan

					<i>manjalang janjang</i> 60 hari
3	MS	MR	2011	Seberang Air	Memberi jarak pelaksanaan baralek dengan <i>manjalang janjang</i> 5 hari
4	HK	LZ	2013	Koto Malintang	Memberi jarak pelaksanaan baralek dengan <i>manjalang janjang</i> 30 hari
5	FD	HF	2019	Kepala Bukit	Memberi jarak pelaksanaan baralek dengan <i>manjalang janjang</i> 1 hari
6	EZ	FS	2019	Koto Malintang	Memberi jarak pelaksanaan baralek dengan <i>manjalang janjang</i> 2 hari

Jika dilihat dari gambaran diatas bahwa aturan adat di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota mengatur pelaksanaan perayaan pesta perkawinan, dengan mengharuskan menjalankan tradisi *manjalang janjang* setelah pelaksanaan *baralek*. Apabila tradisi tersebut belum dijalankan maka seorang suami dan istri belum diperbolehkan untuk tinggal dan hidup bersama layaknya suatu keluarga, mereka belum bisa memperoleh hak dan kewajibannya sebagai suami istri kemudian mereka masih tinggal di rumah orang tuanya masing-masing. Jika mereka melanggar maka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat yaitu mereka tidak dihargai didalam masyarakat, apabila ada acara-acara adat di Nagari tersebut mereka juga tidak dibawa untuk ikut serta, mereka tidak boleh *sahiliah samudiak* (berjalan berdua-duaan), jika mereka lakukan maka akan menjadi bahan gunjingan oleh masyarakat sebagai orang yang tidak beradat yang diistilahkan dengan *duduak alum samo randah dan tagak alum samo tinggi* (duduknya belum sama rendah

dan berdirinyapun belum sama tinggi. Mereka belum bisa melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri dan padahal didalam Hukum Islam setelah terjadinya akad nikah dan walimah maka seseorang itu sudah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Namun di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota semua itu belum bisa dilakukan sebelum melakukan tradisi *manjalang janjang*.

Maka berdasarkan fenomena di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang **“MANJALANG JANJANG DI NAGARI BATU PAYUNG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah yang penulis teliti adalah mengenai pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota di tinjau dari perspektif hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

1. Apa yang melatar belakangi munculnya adat *manjalang janjang* serta apakah tujuan dari adat *manjalang janjang* di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan dari tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota?

D. Tujuan penelitian

Dalam penulisan proposal ini ada beberapa hal yang hendak dicapai penulis, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi munculnya adat *manjalang janjang* serta tujuan dari adat *manjalang janjang* di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap bentuk pelaksanaan dari tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota?

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ada dua bentuk, yaitu:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual, menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat, akademis, organisasi dan pengkaji hukum. Khususnya dalam pembahasan mengenai pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu usaha untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan permasalahan adat kaitannya dengan ajaran Islam.

2. Luaran Penelitian

Penulis berharap Penelitian ini dapat diterbitkan pada Jurnal Ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami arti dan maksud dari judul ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah yang terdapat didalamnya, yaitu :

Manjalang janjang adalah kunjungan pertama pihak mempelai wanita kerumah mertua dalam rangka menjemput suami. (Wawancara: Datuak Panji, 12 November 2019)

Manjalang janjang yang penulis maksud disini yaitu aturan atau tradisi yang harus dijalankan bagi pasangan suami istri yang telah menikah di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, apabila tidak dilakukan maka terdapat larangan untuk tinggal serumah, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan untuk melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama aturan adat atau ketetapan adat itu belum dipenuhi.

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama islam. (Syarifuddin, 2009: 6). Adapun Hukum Islam yang penulis maksud disini adalah Fikih Munakahat atau Hukum Keluarga Islam.

Adapun maksud keseluruhan dari judul diatas adalah bagaimana pandangan hukum keluarga Islam yang menjadi dasar bagi umat Islam dalam membuat sebuah aturan mengenai tradisi *manjalang janjang* dan bentuk pelaksanaan bagi yang menjalankannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 38-39).

Perkawinan dalam literature fikih disebut dengan kata زوج \ , secara terminologis dalam kitab-kitab fikih terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Kalangan ulama Syafi'iyah memakai rumusan nikah dengan:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح او التزويج

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz menikahkan atau mengawinkan.”

Ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah dengan :

عقد وضع تمليك المتعة بالأنشئ قصدا

“Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.”

Ulama kontemporer memberikan defenisi yang lebih luas dari apa yang dikemukakan oleh ulama di atas sebagai berikut:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يقتضاه الطبع

الانساني مدي الحياة ويجعل منها حقوق قبل صاحبه وواجبات عليه

“Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.”
(Elimartati, 2014:2)

Menurut Sayyiq Sabiq dalam buku Fiqh Sunnahnya Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaanNya, tidak terkecuali manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. (Sayyiq Sabiq,1983: 193).

Menurut Sajuti Talib yang dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia. (Mohd. Idris Ramulyo, 1996: 2).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2:

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqon ghalizhan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Inpres Nomor 1 tahun 1991, 2001: halaman depan)

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapatlah penulis simpulkan bahwa “Pernikahan/Perkawinan” merupakan keinginan

membentuk keluarga dari seorang laki-laki dan perempuan melalui sebuah akad yang kuat atau perjanjian suci yang membolehkan berhubungan kelamin dan hidup bersama untuk menciptakan kasih sayang dan ketentraman hidup yang merupakan sunnatullah.

b. Dasar hukum Perkawinan

Dalam al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, sebagaimana firmanNya dalam surat Adz-Dzariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.” (QS. Adz-Dzariyaat ayat 49). (Kementerian Agama RI, 2014: 420)

Dari makhluk Allah yang diciptakan berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak....” (QS. al-Nisa’ ayat 1)

Surat Ar-rum: 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Surat An-nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

c. Rukun Perkawinan

Sahnya suatu perbuatan hukum Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur yang pokok sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

Hal ini sesuai dengan pasal 19 KHI di Indonesia, berbunyi:

"Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".

Menurut Hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah tersebut menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Wanita yang

dinikahkan atau dikawinkan tanpa persetujuan walinya maka perkawinannya tersebut adalah tidak sah (batal), seperti yang tercantum dalam Al-Hadis yang tersebut dimuka. Bahwa tidak akan sah sebuah pernikahan tanpa seorang wali. Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya: "Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata. Rasulullah saw. bersabda: tidak sah nikah tanpa wali.

Dapat disimpulkan bahwa wali dalam pernikahan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan. Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah:

- 1) Pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita
- 2) Wali dari calon mempelai perempuan

Dari sekian banyak syarat dan rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) ialah wali nikah, wali merupakan rukun nikah yang harus ada dalam perkawinan, baik itu menurut undang-undang perkawinan maupun menurut hukum Islam (fiqh). Seandainya ada seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, baik secara langsung melakukan akad nikah sendiri maupun ia mewakili kepada orang lain, maka nikahnya tidak sah. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi saw:

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا
تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Telah menceritakan kepada kami Jamil bin Al Hasan Al 'Ataki berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan Al 'Uqaili berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan dari Muhamamad bin Sirin dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri."

- 3) Dua orang Saksi (Laki-laki)
- 4) Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya
- 5) Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya. (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2004: 21)

Menurut Jumhur Ulama, seperti yang dikutip Ahmad Rafiq dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Islam di Indonesia*”, menyebutkan bahwa rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

- 1) Calon Suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon Isteri, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuannya
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya;

- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad Islam
 - d) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaam dari calon mempelai
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram Haji atau umrah
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. (Ahmad Rafiq, 1998: 71)

Adapun lafaz “Ijab dan Qabul” tersebut ialah :

- a) Lafaz **Ijab** diucapkan oleh orang tua laki-laki mempelai perempuan yang berbunyi: *“Fulan. Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya fulanah dengan mahar seperangkat alat Shalat di bayar tunai”*. Kemudian langsung dijawab (**Qabul**) oleh mempelai laki-laki: *“Saya terima nikahnya anak perempuan bapak fulanah bin fulan dengan mahar seperangkat alat Shalat dibayar tunai”*.

- b) Lafaz **Ijab** yang diucapkan oleh Wali Hakim (pengganti Wali Nasab): *“Fulan. Saya nikahkan engkau dengan fulani bin fulana dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai”*. langsung dijawab (**qabul**): *“Saya terima nikahnya fulani bin fulana dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai”*.

d. Hikmah Pernikahan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas manusia secara menyeluruh. Berikut ini beberapa hikmah dianjurkannya pernikahan.

- 1) Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit di bendung. Naluri tersebut mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi seseorang akan dihindangi oleh rasa gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah swt.
- 2) Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga keberlangsungan hidup, serta menghindari keputusan nasab. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya. Banyaknya manfaat yang diperoleh dari keturunan yang banyak, sehingga setiap negara sangat memerhatikan dan berusaha untuk memperbanyak penduduknya

dengan memberikan penghargaan kepada siapa pun yang memiliki keturunan yang banyak. Orang terdahulu selalu berkata,” *Sesungguhnya kemuliaan itu diperuntukkan bagi orang yang banyak kerabatnya*”.

- 3) Dengan pernikahan, naluri kebapakan dan keibuan dapat tersalurkan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu pula perasaan kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna.
- 4) Tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitasnya. Ia akan bekerja untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya, hingga akhirnya ia menjadi pekerja keras yang dapat menghasilkan kekayaan dan produktif dalam menggali khazanah yang telah disediakan Allah swt. Bagi makhluknya.
- 5) Dengan pernikahan, ada pembagian yang jelas antara suami dan isteri, baik didalam maupun diluar rumah, berikut tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai kemampuan masing-masing. Para perempuan bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan rumah tangganya, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang kondusif yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika suami-isteri dapat menjalankan kewajiban mereka dengan sebaik- baiknya, niscaya akan tercipta rumah tangga yang diredhai Allah swt. dan dapat menghasilkan generasi-generasi pilihan.
- 6) Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial didalam masyarakat. Ikatan sosial inilah yang

sangat dianjurkan dan didukung oleh syariat islam. Pada dasarnya, masyarakat yang solid dan saling berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan berbahagia.

7) Memperpanjang usia. (Sayyid Sabiq, 1983: 202-205).

e. Sistem Perkawinan

Ada tiga sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia yakni sistem *endogami*, *eksogami* dan *eleutherogami*.

- 1) Sistem *endogami*, yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di lingkungan sosial, kerabat, kelas sosial atau lingkungan pemukiman. Sistem ini jarang terjadi di Indonesia. Pada masa lalu hanya ditemukan di tanah Toraja. Tetapi dalam waktu dekat, demikian Soerojo tanpa menjelaskan waktunya, sistem ini akan lenyap kalau hubungan dengan daerah lain menjadi terbuka; lagi pula ia tidak sesuai dengan kekerabatan parental setempat.
- 2) Sistem *eksogami*, yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di luar lingkungan sosial, kerabat, golongan sosial atau lingkungan pemukiman, seperti di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Boru dan Seram. Dalam perkembangannya sistem ini pun terlihat semakin lunak, sehingga larangan kawin sesuku diperlakukan pada lingkungan keluarga yang sangat terbatas saja.
- 3) Sistem *eleutherogami*, yang tidak mengenal larangan-larangan seperti dua sistem di atas. Larangan terjadi jika ada ikatan keluarga senasab dan hubungan keluarga (*mushaharah*) seperti yang terdapat dalam islam. Sistem ini lebih merata terdapat di berbagai daerah hukum adat di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Timur, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian, Timor, Bali, Lombok dan seluruh Jawa dan Madura. (Yaswirman, 2011: 132-133).

2. Walimatul ‘Urs

a. Defenisi Walimah

Kata walimah di ambil dari kata *walm* yang berarti pengumpulan karena suami dan istri berkumpul. Walimah adalah makanan dalam pesta pernikahan secara khusus. Dalam kamus disebutkan, “*Walimah* adalah makanan pesta pernikahan atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan dan lainnya.

b. Hukum Walimah

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkadah berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

- 1) Rasul saw. bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, “*Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing.*”
- 2) Anas r.a berkata, “Rasulullah saw. tidak pernah mengadakan walimah untuk seorang pun dari istri-istri beliau seperti walimah yang beliau adakan untuk Zainab. Beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing untuk Zainab.”
- 3) Buraidah r.a meriwayatkan bahwa ketika Ali meminang Fatimah, Rasulullah saw. bersabda, “*Sesungguhnya harus ada walimah untuk pernikahan.*”
- 4) Anas r.a berkata, “Rasulullah saw. tidak pernah mengadakan walimah untuk seorangpun dari istri-istri beliau seperti walimah yang beliau adakan untuk Zainab. Beliau mengutusku untuk mengundang orang-orang. Lalu aku memberi makan mereka dengan roti dan daging hingga mereka kenyang.”
- 5) Rasulullah saw. mengadakan walimah untuk salah seorang istri beliau dengan dua mud gandum

Perbedaan tersebut tidak didasarkan pada pengutamaan sebagian istri atas sebagian yang lain, tetapi lebih disebabkan perbedaan kondisi finansial.

c. Waktu Walimah

Waktu walimah adalah saat akad atau setelahnya, atau saat percampuran (dua pengantin) atau setelahnya. Hal itu merupakan perkara yang dilapangkan waktunya sesuai dengan tradisi dan kebiasaan. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah saw. mengundang orang-orang setelah bercampur dengan Zainab.

d. Memenuhi undangan walimah

Memenuhi undangan walimah pernikahan wajib atas orang-orang yang diundang karena hal itu menunjukkan perhatian kepada orang yang mengundang, menggembirakan hatinya, dan membahagiakan jiwanya. (Sayyiq Sabiq, 2013: 517-519)

e. Syarat-Syarat walimatul yang dapat dihadiri

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّلَاثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمِعَ اللَّهَ بِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَزِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كَثِيرُ الْغَرَائِبِ وَالْمَنَاقِيرِ قَالَ وَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَذْكُرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ قَالَ وَكَيَعُ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَعَ شَرَفِهِ يَكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami 'Atha` bin As Sa`ib dari Abu Abdurrahman dari Ibnu Mas'ud berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Makanan walimah pada hari pertama ialah wajib (mengadakan dan menghadirinya). Pada hari kedua hanyalah sunnah. Pada hari ketiga merupakan sum'ah (ingin

didengar). Barangsiapa yang sum'ah, maka Allah akan menjadikannya dikenal di padang mahsyar sebagai seorang yang riya'." Abu Isa berkata; "Hadits Ibnu Mas'ud. Kami tidak mengetahui diriwayatkan secara marfu' kecuali dari hadits Ziyad bin Abdullah. Ziyad bin Abdullah adalah seorang yang banyak meriwayatkan hadits munkar dan gharib." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Aku telah mendengar Muhammad menuturkan dari Muhammad bin 'Uqbah berkata; Waki' berkata; 'Ziyad bin Abdullah dengan kemuliaannya, dia berbohong dalam periwayatan hadits'." (Kitab Tirmidzi No. 1016)

3. Hak-hak dan kewajiban suami istri

a. Hak bersama yang dimiliki suami istri

- 1) Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami-istri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi sang suami untuk menikmati dari istrinya apa yang halal dinikmati oleh sang istri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak suami istri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.
- 2) Adanya keharaman ikatan perbesanan. Maksud dari itu, sang istri haram bagi ayah dari sang suami, kakek-kakeknya, anak-anak laki-lakinya, serta anak laki-laki dari anak laki-laki dan anak perempuannya, sebagaimana sang suami haram bagi ibu dari sang istri, nenek-neneknya, serta anak-anak perempuan dari anak laki-laki dan anak perempuannya.
- 3) Tetapnya pewarisan antar keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewaris baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.
- 4) Tetapnya nasab anak dari suami yang sah
- 5) Pergaulan suami istri dilakukan dengan cara yang patut agar keduanya diliputi oleh keharmonisan dan dinaungi oleh kedamaian. Allah swt. Berfirman,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (an-nisa’: 19). (Sayyid Sabiq, 2013: 411-412)

b. Hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban istri

Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan. Bagi istri hendaknya mengetahui suaminya dengan penghormatan dan kemuliaan. Ia menggantikan suami dalam usaha dan pemberian. melindungi suaminya dari berbagai kesusahan dan kekacauan. Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat. Memberi kemampuan bagi laki-laki untuk membangun rumahnya dan keluarganya. Diantara hak-hak suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

1) Pemeliharaan

Islam memberikan laki-laki hak pemeliharaan dengan memperhatikan kekuatan dan kesesuaian untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan hukum alamiahnya. Dengan

memperhatikan pula beban yang sesuai dengan tabiat dan kemampuannya dan penuh semangat.

2) Taat pada selain maksiat

Taat pada suami selain perbuatan maksiat kepada Allah swt. menjadikan keluarga tenang. Sedangkan perselisihan dapat melahirkan permusuhan dan kebencian, menyebabkan kecelakaan dan merusak kasih sayangnya suami istri, mengeraskan hati keduanya dan diikuti hati anak-anaknya.

3) Mewajibkan perempuan untuk menetap di rumah

Bagi suami selain berkewajiban memenuhi berbagai kebutuhan materi untuk kebaikan istrinya, ia juga harus memberikan tempat tinggal tetap untuk berumah tangga. Hal ini dianggap kewajiban yang harus dilakukan dari hak-hak suami atas perempuan untuk dilaksanakan.

4) Hendaknya tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami

Termasuk hak-hak suami atas istri-istrinya untuk tidak puasa sunnah tanpa seizinnya, meskipun ia melakukannya dengan rasa lapar dan haus maka tidak akan diterima puasanya.

Nabi bersabda: *“Sesungguhnya hak suami atas istrinya jika ia meminta dirinya sedang ia diatas punggung unta hendaknya ia tidak menolaknya.”*

5) Tidak mengizinkan masuk orang yang dibenci suaminya

Hal tersebut untuk mencegah berbagai kerusakan dan menjauhkan kecurigaan yang menjadi penyebab rusaknya rumah tangga dan terkadang berakhir dengan cara yang tidak diinginkan.

6) Mengerjakan yang disukai suami

7) Menepati suami

Menepati adalah sifat baik yang harus diutamakan bagi seorang istri dalam keindahan penampilan. Istri yang menepati

serta halus budi pekertinya, penuh kasih sayang adalah yang diinginkan oleh setiap laki-laki dan ingin hidup bersama dengannya. Hendaknya istri tidak meninggalkan kelembutannya jika ia tertimpa musibah atas harta dan fisiknya. Istri berada disamping suami dan berbagi rasa kepahitan hidup sebagaimana waktu senang.

8) Bersolek bagi laki-laki

Termasuk hal yang disayangkan, kita melihat mayoritas wanita mengabaikan berhias dan bersolek sejak hari kedua dari pernikahan. Ini merupakan pengurangan yang buruk. Barangkali istri tidak merasakannya, karena keyakinannya untuk menghilangkan beban antara mereka berdua. Akan tetapi, karena ini berpengaruh buruk bagi jiwa suaminya. Lebih-lebih jika seseorang berusaha bersolek dan berhias ketika ia keluar untuk mengunjungi saudara dan teman-temannya.

9) Mencerahkan untuk jiwanya

Hak-hak suami kepada istrinya hendaknya ia memberikan kelapangan waktu untuk mencerahkan jiwa dan pikiran suami. Jika suami seorang hamba yang mengabdikan kepada-Nya, ia memberikan waktu untuk menenangkan jiwa suami untuk beribadah kepada Tuhannya dengan khusyu', tenang dan kehadiran hati.

10) Indah dalam bersolek

Sesungguhnya bersolek bagi perempuan untuk suami merupakan akhlak terpuji, perbuatan cerdas diberikan pahala baginyadengan pahala yang besar dari Allah swt.

11) Berkabung untuk suami

Jika suaminya meninggal dunia maka ia tidak berkabung melainkan lebih dari empat bulan sepuluh hari. Tidak memakai wewangian, dan berhias pada saat ini.

12) Bertanggung jawab atas pekerjaan dirumah

Pekerjaan dirumah adalah mengerjakan semua yang berhubungan dengan rumah seperti kebersihan, pengaturan, mempersiapkan makanan, dan lain-lain. Begitu seterusnya. (Ali Yusuf As-Subki, 2010: 143-168)

c. Hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban suami

1) Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Utamanya adalah pemberian kepada seorang wanita walaupun sebagian darinya atau sedikit daripada meninggalkannya dalam suatu akad. Hal ini tidak membatalkan keabsahannya. Yang terpenting adalah sesuatu yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang wanita.

2) Nafkah

Syariat islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir dari teks-teks Al-qur'an yang memberi kesaksian tentang hal itu perkataan Allah swt.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتٰتَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا ۝

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (At-Thalaq: 7)

3) Pendidikan dan pengajaran

Islam tidak mengizinkan bagi laki-laki untuk menguasai antara perempuan dengan peradaban, keagamaan, kemasyarakatan dan hal demikian lebih menolong bagi perempuan untuk melakukan tujuannya dalam kehidupannya sebagai penyempurnaannya pelaksanaannya. Baginya aman dari kesalahan, penyelewengan dan penyimpangan.

4) Adil dalam berinteraksi

Termasuk hak istri atas suaminya adalah keadilan dalam pemberian nafkah dan perumahan jika ia memiliki lebih dari seorang istri.

5) Kesenangan yang bebas

Termasuk hak istri atas suaminya untuk menyiapkan baginya kesenangan yang bebas. Kebebasan yang tidak melewati batas kerusakan akhlaqnyadan memutuskan pemberian suami dari diri istri.

6) Tidak cemburu berlebihan

Ketika cemburu menjadi bagian watak hamba, ia termasuk hak istri atas suami untuk bersikap sedang dalam kecemburuannya. ia tidak menyampaikan keburukan prasangka, kekerasan dan mata-mata batin.

7) Berprasangka baik pada istri

Hendaknya ia tidak meneliti aibnya sebagaimana larangan Nabi saw. mengenai hal tersebut sebagai keutamaan keberadannya tidak selaras dengan hubungan yang baik.

Dari hadis Ibnu Maharib dari Jabir: Sesungguhnya Abdullah bin Rawahah mendatangi istrinya pada malam hari dan disampingnya perempuan yang menyisirnya maka ia mengira seorang laki-laki, kemudian ia mengisyaratkan kepadanya dengan pedang. Maka ketika ia menyebutkan kepada Nabi saw. maka ia

melarang laki-laki untuk mengetuk pintu keluarganya pada malam hari. (Ali Yusuf As-Subki, 2010: 173-201).

B. Peneletian Relevan

Penelitian yang relevan mengenai permasalahan yang penulis teliti di antaranya:

ALFI HIDAYAT (2016) mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah IAIN Batusangkar dengan judul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Larangan Tinggal Serumah Bagi Pasangan Suami Istri Setelah Menikah”, yang mana penelitian tersebut meneliti tentang larangan tinggal bersama bagi suami istri di tinjau dari segi *maqashid syariah* studi kasus di Nagari Sungayang.

Pada karya tulis ilmiah ini yang diteliti tentang tinjauan *maqashid syariah* terhadap larangan tinggal serumah bagi pasangan suami istri setelah menikah dengan alasan aturan adat karena calon suami belum di jemput oleh keluarga istri dan belum diantar oleh keluarga suami tersebut yang mana dinamakan dengan *manjapuik* atau *maanta marapulai*. Adat *Manjapuik marapulai* biasanya dilakukan ketika walimah dilangsungkan. Setelah terjadinya akad nikah maka pasangan ini harus pulang kerumah masing-masing sebelum dilaksanakan walimah. Maka disana belum ada timbul hak dan kewajiban suami istri. Pada jarak yang diberikan oleh keluarga, ada yang jaraknya 2 bulan, 1 bulan dan ada juga yang 1 atau 2 minggu. Sedangkan pokok permasalahan yang penulis teliti adalah mengenai pelaksanaan *manjalang janjang* sebuah tradisi di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota menurut Hukum Islam, tradisi *manjalang janjang* tersebut di lakukan setelah acara *baralek* atau resepsi pernikahan di laksanakan. Apabila tradisi *manjalang janjang* ini belum dilakukan maka terdapat larangan bagi pasangan suami istri untuk tinggal serumah, untuk *sahilia samudiak* dan untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi antara penulis dengan Alfi Hidayat sangat jelas berbeda.

ENNY RAHMI (2019) mahasiswi IAIN Batusangkar dengan judul Pelaksanaan *Ambalau* adat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Islam. Pada karya tulis ilmiah ini yang diteliti yaitu pelaksanaan *Ambalau* adat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang berlaku sebagai simbol pemberitahuan sebagai bentuk penyerahan atau diterima anak keponakan oleh ibu bapak, sanak saudara, niniak mamak dan kaum banyak. *Ambalau* adat merupakan pemberian suami atau istri (pihak laki-laki dan pihak perempuan) berupa uang kepada niniak mamak apabila tidak dibayarkan maka terdapat larangan untuk tinggal serumah, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan untuk melakukan hubungan suami istri selama aturan atau ketetapan adat itu di penuhi. Pembayaran *Ambalau* adat dilakukan setelah akad nikah dilangsungkan atau disaat resepsi perkawinan namun itu diserahkan kepada kedua belah pihak sesuai kesepakatan.

Sedangkan pada penelitian penulis yang diteliti adalah pelaksanaan tradisi *Manjalang janjang* di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. *Manjalang janjang* merupakan kunjungan pertama pihak mempelai wanita kerumah mertua dalam rangka menjemput suami apabila tidak dilakukan maka terdapat larangan untuk tinggal serumah, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan untuk melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama aturan adat itu belum dipenuhi. *Manjalang janjang* dilakukan sehari setelah terjadinya resepsi pernikahan apabila tidak ada halangan. Jadi antara penulis dengan Enny Rahmi sangat jelas berbeda.

EDI SUDRAJAT mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Tradisi Ulur Antar dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam”. Pada Skripsi Edi Sudrajat ini membahas sebelum upacara adat Ulur Antar ini pasangan suami istri belum boleh melakukan hubungan suami istri. Sedangkan penulis sendiri membahas tentang pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* yang dilakukan

setelah acara *baralek* atau resepsi pernikahan dilakukan. Apabila tradisi *manjalang janjang* ini belum dilakukan maka terdapat larangan bagi pasangan suami istri untuk tinggal serumah, untuk *sahilia samudiak* dan untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi antara penulis dengan Edi Sudrajat sangat jelas berbeda.

NURFIYAS Nim: 11021204134 mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Skripsi “Tradisi dalam Nikah Gantung Sebelum Pelaksanaan Resepsi Pernikahan Masyarakat Sungai Tonang di Tinjau Menurut Hukum Islam”. dalam Nikah Gantung ada sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara dimana suami istri belum boleh serumah selama resepsi pernikahan belum dilaksanakan. Jadi antara penulis dengan Nurfiyas sangat jelas berbeda yang mana penulis membahas mengenai pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payuang bagi pasangan suami istri yang telah melaksanakan acara resepsi pernikahan, apabila tradisi *manjalang janjang* ini belum dilakukan maka terdapatlah konsekuensi bagi pasangan suami istri untuk tinggal serumah, untuk *sahilia samudiak* (jalan-jalan) dan untuk melakukan hubungan suami istri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang dilakukan di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, mengenai salah satu tradisi tentang upacara pernikahan. Penulis mengelola data secara Kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang diperoleh dari objek yang diteliti.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Waktu Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan selama 9 (sembilan) bulan mulai dari September 2019 sampai Mei 2020.

No .	Kegiatan	Bulan								
		Sp	Ok	Nv	Ds	Jn	Fb	Mr	Ap	Me
1	Menyiapkan bahan-bahan untuk data awal	√								
2	Penyusunan proposal		√							
3	Bimbingan proposal pra seminar			√						
4	Seminar proposal				√					

5	Penelitian ke lapangan					√	√			
6	Membuat laporan penelitian						√	√		
7	Bimbingan skripsi dan penyempurnaan laporan							√	√	
8	Ujian skripsi									√

C. Instrument Penelitian

Instrument penelitian merupakan kunci utama dalam penelitian yang penulis lakukan, sekaligus yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri. Penulis melakukan pengumpulan data, pengecekan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, penulis dibantu oleh instrument pendukung yaitu *field-notes* dan *Handphone*.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau subjek yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data yaitu pada pemuka adat dan agama juga orang yang menjalankan tradisi *manjalang janjang*, dan orang yang tidak menjalankan tradisi tersebut di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Penulis memakai sumber data ini, yaitu dari buku adat, karya ilmiah dan buku yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan orang yang menjalankan tradisi *manjalang janjang*, orang yang tidak menjalankan tradisi *manjalang janjang* beserta niniak mamak atau *Pangulu* (orang yang di angkat sebagai Datuak oleh kaum) dan juga ulama di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Tentang waktu pelaksanaan bagi yang menjalankan tradisi *manjalang janjang*, beserta sanksi bagi yang tidak menjalankannya. Dengan demikian, informasi yang penulis butuhkan bisa penulis dapatkan. Alat bantu yang penulis pakai dalam wawancara ini adalah *filed notes*.

2. Dokumen

Dokumen merupakan bagian dari sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa pengolahan data orang lain yang dalam bentuk buku-buku atau karya ilmiah sebagai data tambahan dalam penulisan karya ilmiah.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sebelum dianalisis data diolah terlebih dahulu. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara

diorganisasikan ke dalam kategori ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola. Memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Hal ini dilakukan melalui penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau objek penelitian.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *Triangulasi* yaitu untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara/teknik dan waktu.

1. *Triangulasi* Sumber

Untuk menguji data yang didapat penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui dengan cara mewawancarai beberapa sumber yaitu kepada masyarakat, niniak mamak atau *pangulu* (orang yang diangkat sebagai Datuak oleh kaum), beserta orang yang melakukan dan tidak melakukan tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk teknik penjaminan keabsahan data ini penulis hanya sempat melakukan triangulasi sumber disebabkan karena keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan penulis melakukan teknik yang lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Nagari Batu Payuang

Nagari Batu Payuang terletak membujur dari Gunung Sago ke Bukit Barisan di kawasan Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Batu Payuang adalah salah satu pemekaran dari Nagari Tabiang Tinggi. Semula Nagari Tabiang Tinggi dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Balai Panjang, Batu Payuang dan Bukik Sikumpa. Batu Payuang yang semula masuk Nagari Tabiang Tinggi menjadi satu Nagari. Nagari Batu Payuang dilalui oleh sungai yang dinamakan Batang Sinamar. Asal usul dinamakan Batu Payuang karena dahulunya nenek moyang orang Batu Payuang menemukan batu seperti payung di dekat Batang Sinamar.

Waktu penjajahan Belanda orang Belanda ingin membawa batu yang menyerupai payung itu ke Belanda. Melihat hal demikian maka masyarakat Batu Payuang dikala itu menyembunyikan batu tersebut dengan menguburkannya. Namun, sampai saat ini batu tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Maka pada tahun 2001 di bentuklah suatu Nagari yang dinamakan dengan Nagari Batu Payuang dasar hukum pembentukannya adalah Kep. Bupati No. 453 /BLK/2001 dengan Nomor Kode Wilayah: 130709 dan Nomor Kode Pos: 26262. Nagari Batu Payuang terletak di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. (*Profil Nagari Batu Payuang tahun 2019*).

2. Geografis Nagari Batu Payuang

Nagari Batu Payuang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Bukik Barisan Kec. Kampar Riau
- b. Sebelah Selatan : Tj.Alam Kec. Salimpauang
- c. Sebelah Barat : Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban

d. Sebelah Timur: Nagari Labuah Gunuang/ Sitanang, Kec. Lareh Sago Halaban

Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Lareh Sago Halaban : 3 km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Payakumbuh : 15 km
- c. Jarak dari Ibukota Kabupaten di Tanjung Pati : 21 km
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi di Padang : 144 km

Nagari Batu Payuang memiliki Luas Wilayah 1.505 Ha. Tipologi Nagari yaitu persawahan, perladangan, perkebunan dan peternakan. Kemudian tingkat perkembangan Nagari yaitu **Swadaya**. Nagari Batu Payuang memiliki Luas tanah kas desa sebesar 2.5 Ha. (*Profil Nagari Batu Payuang tahun 2019*).

3. Kependudukan di Nagari Batu Payuang

Jumlah Penduduk	: 6.392 Jiwa, 2.198 KK
1) Laki-laki	: 3151 Jiwa
2) Perempuan	: 3241 Jiwa
3) Usia 0-15	: 1317 Jiwa
Usia 15-65	: 4616 Jiwa
Usia 65 ke atas	: 459 Jiwa

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Nagari Batu Payuang pada tahun 2019 adalah 6.392 jiwa dengan penduduk laki-laki 3151 jiwa dan penduduk perempuan 3241 jiwa. Berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Usia 15-65 tahun paling banyak dibandingkan usia 0-15 tahun dan di atas usia 65 tahun. (*Profil Nagari Batu Payuang tahun 2019*).

4. Pekerjaan / Mata Pencaharian di Nagari Batu Payuang

- a. Karyawan

1) Pegawai Negeri Sipil	: 287 Orang
2) TNI/Polri	: 13 Orang
3) Swasta	: 102 Orang
b. Wiraswasta/pedagang	: 761 Orang
c. Petani	: 1.100 Orang
d. Tukang	: 246 Orang
e. Buruh	: 15 Orang
f. Pensiunan	: 52 Orang
g. Peternak	: 7 Orang
h. Jasa	: 6 Orang
i. Pengrajin	: 10 Orang
j. Pekerja Seni	: 17 Orang
k. Tidak bekerja/pengangguran (termasuk yang masih sekolah)	: 1487 Orang

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa di Nagari Batu Payuang mayoritas mata pencaharian masyarakat sebagai petani dan wiraswasta/pedagang. Petani berjumlah sebanyak 1.100 orang dan wiraswasta/pedagang berjumlah sebanyak 761 orang. Lalu dilanjutkan dengan mata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil, tukang, swasta, pensiunan, pekerja seni, buruh, TNI/Polri, pengrajin, peternak dan jasa.(*Profil Nagari Batu Payuang tahun 2019*).

5. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Nagari Batu Payuang tahun 2019

a. Lulusan pendidikan umum	
1) Taman Kanak-kanak	: 163 Orang
2) Sekolah Dasar/ sederajat	: 574 Orang
3) SMP	: 563 Orang
4) SMA/SMU	: 887 Orang
5) Akademi/D1-D3	: 578 Orang
6) Sarjana	: 128 Orang

- 7) Pascasarjana : 25 Orang
- b. Lulusan pendidikan khusus
 - 1) Pondok Pesantren : 30 Orang
 - 2) Pendidikan Keagamaan : 20 Orang
 - 3) Sekolah Luar Biasa : 8 Orang
 - 4) Kursus Keterampilan : 2 Orang
- c. Tidak lulus dan tidak sekolah
 - 1) Tidak Lulus : Orang
 - 2) Tidak bersekolah : 361 Orang

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan di Nagari Batu Payuang tahun 2019 adalah SMA/SMU sebanyak 887 orang, lalu dilanjutkan dengan tingkat pendidikan Akademi/ D1-D3, Sekolah Dasar/ sederajat, SMP, Taman Kanak-Kanak, Sarjana, Pondok Pesantren, Pascasarjana, Pendidikan Keagamaan, Sekolah Luar Biasa, dan Kursus Keterampilan. Kemudian terdapat 361 anak yang putus sekolah. Anak putus sekolah disebabkan oleh kehidupan ekonomi keluarga yang kurang untuk bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Selain itu data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Nagari Batu Payuang hanya dapat menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang SMA/SMU. Walaupun begitu setidaknya pendidikan di Nagari Batu Payuang sudah mulai meningkat dengan adanya tamatan S1 dan S2. (*Profil Nagari Batu Payuang tahun 2019*).

6. Sarana Prasarana di Nagari Batu Payuang tahun 2019

- a. Kantor Nagari : Permanen
- b. Prasarana Kesehatan
 - 1) Puskesmas : 1 Buah
 - 2) Poskesri : 2 Buah
 - 3) UKBM (Posyandu, Polindes) : 7 Buah
- c. Prasarana Pendidikan

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1) Pustaka Nagari | : 1 Buah |
| 2) Gedung Sekolah PAUD | : 2 Buah |
| 3) Gedung Sekolah TK | : 5 Buah |
| 4) Gedung Sekolah SD | : 6 Buah |
| 5) Gedung Sekolah SMP | : 2 Buah |
| 6) Gedung Sekolah SMA | : 1 Buah |
| d. Prasarana Ibadah | |
| 1) Mesjid | : 6 Buah |
| 2) Mushola | : 18 Buah |
| e. Prasarana Umum | |
| 1) Olahraga | : 3 Buah |
| 2) Kesenian/budaya | : 1 Buah |
| 3) Balai pertemuan | : 1 Buah |
| 4) Lainnya | : Embung 1 Unit |
| 7. UMR Kabupaten | : Rp 1.800.000,- |

8. Keagamaan di Nagari Batu Payuang

Penduduk di Nagari Batu Payuang beragama Islam, sehingga terdapat enam mesjid dan delapan belas musholah di nagari ini dan tidak memiliki tempat ibadah untuk agama yang lain. Kegiatan keagamaan di Nagari Batu Payuang yaitu yasinan tiap malam jum'at ke rumah-rumah warga secara bergiliran, ceramah di mesjid tiap minggu, belajar mengaji tiap hari setelah sholat magrib dan kegiatan lainnya.

Namun walaupun banyak mesjid dan mushalla, masyarakat masih kurang untuk melakukan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya di mesjid atau mushalla. Kegiatan keagamaan tersebut belum semua masyarakat mengikutinya, paling banyak yang mengikuti adalah orang yang berumur di atas 40 tahun, jumlah mereka yang mengikuti kegiatan keagamaan tersebut bisa dibilang sedikit. Oleh karena itu masyarakat Nagari Batu Payuang masih kurang dalam pengetahuan

mereka tentang keagamaan khususnya dalam bermuamalah. (*Profil Nagari Batu Payuang tahun 2019*).

9. Sosial dan Budaya di Nagari Batu Payuang

Sosial budaya di masyarakat di Nagari Batu Payuang masih melekat bagaimana kebudayaan terdahulu sampai sekarang masih tetap diterapkan di tengah-tengah masyarakat seperti: kegiatan gotong royong untuk membangun saluran air kerumah-rumah maupun ke sawah, gotong royong membuat jalan, mengadakan pesta pernikahan dan gotong royong lainnya. Kegiatan atau adat pernikahan (*baralek*), mendoa (*mandoa*) dan kegiatan adat lainnya masih tetap dipakai sampai saat sekarang ini. (*Profil Nagari Batu Payuang tahun 2019*).

B. Latar belakang munculnya adat *Manjalang Janjang* serta tujuan dari adat *Manjalang Janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima puluh Kota.

Manjalang janjang adalah suatu rangkaian tradisi adat di Nagari Batu Payuang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan. Masyarakat Nagari Batu Payuang merupakan masyarakat Minangkabau yang menjalankan tradisi adat Minangkabau. Minangkabau menganut sistem perkawinan *eksogami*, yakni mencari jodoh keluar lingkungan kerabat matrilineal. Sistem ini tidak mengenal pembayaran “jujur” atau “kawin jujur” seperti di Tapanuli. Seorang yang telah berumah tangga tetap menjadi kerabat asalnya. Suami dirumah istri disebut “*urang sumando*” (semenda) dan tidak masuk ke dalam kerabat anak-anaknya. Pada saat perkawinan, suami dijemput oleh keluarga perempuan dengan upacara adat untuk kemudian dibawa ke rumah istri dengan nama “*alek malapeh marapulai*” (adat melepas mempelai) (Yaswirman, 2011: 134).

Sistem ini menjadikan perkawinan sebagai urusan komunal. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, upacara perkawinan, bahkan sampai kepada akibat-akibat perkawinan. Sesuai

dengan kebersamaan sebagai ciri khas komunal, maka rumah tangga (selain urusan yang sangat pribadi) menjadi urusan bersama pula. Karena sistem ini terkait dengan harta pusaka tinggi, maka kedua belah pihak tidak melebur ke dalam kerabat pasangannya, tetapi tetap sebagai kerabat kaumnya. Keadaan inilah, kata Navis menjadikan perkawinan *eksogami* sangat rapuh. Istri pantang mengeluh kepada suami, sehingga suami tidak mempunyai beban berat dalam rumah tangganya. Kepemilikan harta oleh perempuan menjadikan ia berkedudukan sama dengan suami. Kendati demikian, suami harus pandai-pandai membawakan diri. (Yaswirman, 2011: 134-135).

Menurut Rajo Penghulu dalam jurnal filsafat, Adat Minangkabau adalah aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang diciptakan oleh leluhurnya, yaitu Datuak Perpatieh Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan. Ajaran-ajarannya membedakan secara tajam antara manusia dengan hewan di dalam tingkah laku dan perbuatan, yang didasarkan kepada ajaran-ajaran berbudi baik dan bermoral mulia sesama manusia dan dalam lingkungannya. Artinya adat itu mengatur tata kehidupan masyarakat, baik secara perseorangan maupun secara bersama dalam setiap tingkah laku dan perbuatan dalam pergaulan, yang berdasarkan budi pekerti yang baik dan mulia, sehingga setiap pribadi mampu merasakan ke dalam dirinya apa yang dirasakan oleh orang lain (Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, 2009: 6).

Minangkabau merupakan salah satu suku yang ada di Nusantara yang lebih terkenal dengan nama suku minang. Suku ini dikenal sebagai suku yang mewakili daerah Sumatera Barat. Sekian banyak suku yang terdapat di Indonesia, salah satunya adalah Minangkabau. Dalam suku Minangkabau mempunyai adat yang berbeda pada setiap atau pada suatu kelompok masyarakat yang mempunyai kekhasan dan keunikan dalam pelaksanaan ritual upacara adat. Setiap suku bangsa atau satu kelompok masyarakat akan mempunyai berbagai macam corak khas ritual upacara adat yang berbeda dengan masyarakat lainnya yang tata cara

pelaksanaannya berdasarkan kepada nilai-nilai dan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat dimana kebudayaan itu berada. (Annisa Syintia Trimilanda dan Desriyeni, 2018: 2).

Kendati kekerabatan Minangkabau bercorak matrilineal, namun tidak berarti laki-laki tidak berperan dalam rumah tangga. Sesuai dengan peran masing-masing, laki-laki yang satu genealogis dengan perempuan punya tanggung jawab yang ketat sebagai pelanjut generasi dalam rumah gadang. Kemampuan suami untuk menjaga keseimbangan dua tanggung jawab ini sangat dituntut agar perkawinannya dapat dikatakan ‘berhasil’. Kewibawaan suami di Minangkabau bukan saja sekedar mampu membahagiakan anak dan istri seperti ditekankan dalam Islam, tetapi ia juga harus bisa membagi waktu dan perasaan sebagai ayah dan mamak. Hal ini, kata Taufik Abdullah menjadi masalah yang sangat peka dalam masyarakat Minangkabau, karena sebagaimana mungkin seseorang dapat memenuhi tanggung jawab yang ganda, tanpa wewenang sepenuhnya di rumah istrinya, dan tidak lebih sekedar ‘menejer’ di rumah saudara-saudara perempuannya. Dalam konteks ini, untuk sementara waktu dapat dianggap bahwa masuknya islam ke Minangkabau tidak mengubah watak konflik demikian, melainkan menambah segi-segi baru terhadapnya (Yaswirman, 2006: 126-127).

Lantaran suami dalam rumah tangga sebagai pendatang menurut adat dan banyak menghabiskan waktu di rumah ibunya, maka perempuan dalam keluarga tampil sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh kepada anggota keluarganya. Dia yang mengasuh dan membesarkan anak-anaknya. Jika dalam satu keluarga yang tidak banyak memiliki harta pusaka, maka ibu bekerja mencari nafkah. Hal ini sampai sekarang masih terlihat di semua daerah di Minangkabau, seperti berjualan di pasar-pasar dan kongsi kelompok dalam mengerjakan atau menggarap lahan pertanian (Yaswirman, 2006: 128).

Berdasarkan hal demikian maka masyarakat di Nagari Batu Payuang yang merupakan masyarakat Minangkabau mereka sangat

menghargai seorang laki-laki yang menjadi semenda (*urang sumando*) di Nagari ini. Agar *urang sumando* tidak merasa asing dan kurang nyaman serta tidak merasa canggung karena ia merupakan seorang pendatang ke keluarga perempuan maka ada adat masyarakat Nagari Batu Payuang yang berfungsi atau bertujuan untuk meninggikan derajat suami dan untuk menghargai suami tersebut serta menjalin silaturahmi antara keluarga pihak laki-laki dari pihak perempuan yaitu adat *manjalang janjang*. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Datuak Palito Alam beliau menjelaskan bahwa:

Katiko seorang laki-laki diharagoi didalam kampung tu atau dalam keluarga nan padusi mako inyo ndak ka maraso minder atau canggung katiko lah masuak ka keluarga istrinya, inyo sebagai pendatang ka keluarga nan padusi ndak ka maraso asing lai. Dan diharapkan laki-laki ko ka bisa menjalankan tugasnya sebagai kapalo rumah tangga nan sabananyo karano inyo lah dihargai dan tinggikan derajatnyo di dalam keluarga tu. Mako dari situlah niniak mamak wak menyepakati untuak di adokannyo adat manjalang janjang ko. Kalau seandainya pihak dari nan padusi indak malakukan adat ko mako inyo alun buliah untuak tingga basamo di ciek rumah lai, alun buliah sahilia samudiak pai baduo-duo, pokoknyo inyo harus tingga di rumah urang gaeknyo surang-surang. Kalau seandainya inyo malangga mako inyo baik dari pihak nan laki-laki atau nan padusi akan dikenai sanksi dan hukuman adat. Di dalam kehidupan ba masyarakat nyo akan di kucilkan, ndak kan di bao soto baiyo bamufakat karano nyo lah dikaluan dari adat. Bilo ado laki-laki nan ndak dilakukan dek padusinyo manjalang janjang atau nan laki-laki langsung datang ka rumah nan padusi mako inyo akan barek muko bagaua jo masyarakat tampek tingganyo. Kok kalua ka kadaipun ndak ka talok do dek manahan malu. Kok seandainya ado tetangga atau masyarakat nan ma adoan acara seperti baralek di kampung ko inyo ndk di katokan. Kalaupun inyo ado ma adoan acara seperti baralek ndak di acuan dek urang kampung. (Wawancara: Datuak Palito Alam, 25 Januari 2020: Jam 15.30-16.00).

Ketika seorang laki-laki dihargai di dalam kampung itu atau dalam keluarga yang perempuan maka dia tidak akan merasa minder atau canggung ketika telah berada didalam keluarga istrinya, dia sebagai pendatang di keluarga yang perempuan tidak akan merasa asing lagi. Dan diharapkan laki-laki ini bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga yang sesungguhnya karena dia telah dihargai dan ditinggikan derajatnya di dalam keluarga itu. Maka karena itu lah *niniak mamak* (Datuak/Penghulu) kita menyepakati untuk di adakan adat *manjalang janjang* ini. kalau seandainya pihak dari yang perempuan tidak melakukan

adat ini maka laki-laki dan perempuan itu belum boleh untuk tinggal bersama di satu rumah, belum boleh pergi jalan-jalan berdua-duaan, pokoknya mereka harus tinggal di rumah orang tuanya masing-masing. Kalau seandainya mereka melanggar maka mereka baik dari pihak laki-laki ataupun dari pihak yang perempuan akan dikenai sanksi dan hukuman adat. Di dalam kehidupan bermasyarakat mereka akan di kucilkan, tidak dibawa untuk ikut serta bermusyawarah karena mereka telah dikeluarkan dari adat. Bila ada laki-laki yang tidak dilakukan oleh yang perempuannya *manjalang janjang* atau yang laki-laki langsung datang ke rumah yang perempuan maka mereka akan malu untuk bergaul dengan masyarakat tempat tinggalnya. Kalau keluar ke warung pun tidak akan berani karena menahan malu. Kalau seandainya ada tetangga atau masyarakat yang mengadakan acara seperti *baralek* di kampung ini mereka tidak di undang. Kalaupun mereka yang mengadakan acara seperti *baralek* maka tidak akan dipedulikan oleh orang kampung.

Tujuan dari dilaksanakan tradisi *manjalang janjang* adalah agar suami merasa di hargai di rumah pihak perempuan dan suami tidak canggung sebagai pendatang di keluarga istrinya dengan meninggikan derajat suami dibandingkan istri, karena suami merupakan seorang pemimpin yang akan memimpin keluarganya kelak. Tradisi *manjalang janjang* ini juga sebagai syarat untuk tinggal bersama sebagai suami istri setelah melaksanakan acara *baralek* atau resepsi pernikahan dan termasuk juga jika ingin pergi berdua-duaan (*sahilia samudiak*) maka harus dilakukan terlebih dahulu tradisi *manjalang janjang*. jika tidak dilakukan maka akan jadi bahan gunjingan oleh masyarakat di Nagari Batu Payuang karena itulah tradisi *manjalang janjang* adalah sebuah keharusan maka hal inilah yang menyebabkan tradisi ini bertahan sampai saat sekarang. Kemudian munculnya tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payuang ini untuk menjalin silaturahmi antar keluarga pihak perempuan dan keluarga laki-laki, juga untuk menghormati masing-masing pihak keluarga.

Proses perkawinan di Nagari Batu Payuang harus dilakukan sesuai dengan tata cara adat yang berlaku disana mulai dari proses pengenalan sampai kepada tradisi yang terakhir yaitu adat *manjalang janjang*. Awalnya, terdapat tradisi *maleso ambun* atau dalam bahasa agamanya

disebut dengan Ta'aruf yang dilakukan sebelum meminang. Tradisi ini dilakukan oleh orang tua bakal calon pengantin pria ke rumah bakal pengantin wanita atau bisa jadi sebaliknya, orang tua bakal pengantin wanita yang berkunjung ke rumah bakal calon pengantin pria. Dalam pertemuan *maleso ambun* ini kedua belah pihak membuat perhitungan kesepakatan juga persetujuan untuk menjodohkan putra putri beliau dan juga di putuskan untuk pengadaan sudut (isi kamar) pengantin mulai dari tempat tidur, selimut, handuk, lemari pakaian dan sebagainya. Apakah dibeli oleh pihak laki-laki semuanya atau diberikan oleh pihak perempuan sebagiannya sesuai dengan kesepakatan mereka kedua belah pihak, juga dibuat rencana sementara kapan hari pertunangan dan hari pernikahan akan dilakukan. (Wawancara: Datuak Palito Alam, 20 Januari 2020: Jam 16.00-17.00).

Setelah selesai acara *maleso ambun* keesokan harinya orang tua bakal calon pengantin pria dan wanita memberitahukan niniak mamak (penghulu) masing-masing kaum. Orang tua dari bakal calon pengantin wanita menyampaikan kepada penghulunya bahwa kemenakan Datuak anak kami akan dilamar oleh bakal calon pengantin pria, contohnya suku Bodi penghulunya Datuak Ampang. Orang tua bakal calon pengantin pria menyampaikan kepada penghulunya bahwa ada berita baik. Contohnya, “*Mak Datuak kamanakan Datuak anak kami nak manapiak bandua sekaligus manaiakkan siriah kerumah kamanakan Datuak Bijo dikampung Melayu*”. Jadi ditentukanlah hari kapan beliau akan pergi meminang dan kemudian dikabarkan kepada pihak keluarga bakal calon pengantin wanita untuk bersiap juga mereka menunggu dengan niniak mamak mereka. Setelah tiba waktu yang ditentukan untuk *manapiak bandua* (*menaikkan siriah*) maka keluarga bakal pengantin pria terdiri dari orang tua bakal calon pengantin, mamak (penghulu), karib kerabat terdekat, *bako* (keluarga ayah), penghulu sepasukuan(sekampung) pergi ke rumah bakal calon pengantin wanita. Perlengkapan yang dibawa untuk pergi kerumah bakal calon pengantin wanita adalah:

1. Kain handuk satu lembar
2. Paniaram 12 buah
3. Pinang muda searai atau satu sapiah
4. Daun Nipah satu ikat
5. Tembakau satu ons
6. Daun gambir secukupnya
7. Ikan gurami satu ekor dengan berat kurang lebih satu Kg
8. Gambir atau boleh getahnya

Semua peralatan di atas dibungkus dalam satu bungkus atau kemasan.
(Wawancara: Datuak Palito Alam, 20 Januari 2020: Jam 16.00-17.00).

Setelah sampai di rumah bakal calon pengantin wanita dan sudah disilahkan untuk naik dan duduk dihadapan hidangan yang tersedia. Seorang penghulu harus arif dan bijaksana melihat hidangan yang disiapkan oleh pihak keluarga bakal calon pengantin wanita, karena ada kiasan menurut adat dalam hidangan ini. Misalnya, kalau ada *Lopek* (makanan tradisional minang yang terbuat dari beras ketan yang dibungkus dengan daun pisang ujungnya dipilin dan dipatahkan). Maknanya, kesepakatan yang akan dibuat akan berbelit-belit dan sulit untuk mencapai kesepakatan. Kemudian, kalau ada sambal (gulai) yang dimasak berasal dari bahan yang pahit seperti pario (*kambe*) ada harapan lamaran akan ditolak oleh pihak bakal calon pengantin wanita. Lalu, kalau masakan tidak ada dari bahan yang pahit, hanya terdiri dari gulai daging, goreng ikan, sayur bayam, dan lain-lain berarti lamaran akan diterima dan semua kesepakatan akan muda dicapai. (Wawancara: Datuak Palito Alam, 20 Januari 2020: Jam 16.00-17.00).

Setelah selesai acara makan dan minum, maka pihak pendatang atau bakal calon pengantin pria *mintak sipatan* (minta izin) kepada *sipangkal* (penghulu bakal calon pengantin wanita). Contoh,

“Datuak Bijo, sungguahpun datuak surang nan taimbau sakajinyolah datuak nan dipangka. Dek lah sudah makan jo minum awi alah lapeh kok paruik alah kanyang, kami nan datang nak mambukak batin mantatak

niaik nan takanduang dihati alah ko mungkin di musim bak kini yo nak pituah dari datuak.”

“Datuak Ampang, lah sampai dek datuak? Sapanjang pasambahan datuak nan dari ujuang, kok rancak lah elok rupo, kok lamak lah di timpo manih, katiko lawuik lai tanang, angin rancak katiko elok, kamukokanlah dek datuak.”

“Datuak Bijo tarimo kasih tuak. Batin mantatak niaik nan takanduang dek kami bakumbang janti nan datuak ba bungo kambang lai kok mungkin pintak kami kabatarimo nak manyatukan kumbang janti kami jo bungo kambang datuak dalam malighai palaminan. Tandonyo itiak batali kok manjinjiang jo tampuaknyo (diserahkan bungkusan bawaan tadi). Bungkusan nanlah tibo dihadapan datuak kok kalam mintak di sigi nak batarimo sakali dek datuak, sekian sajo panyambahan.

Setelah itu pihak Sipangkal melihat isi bungkusan.

“Datuak Ampang, kok talambek kami manjawek kato datuak dek manyigi yo nak maaf dari datuak nan basamo. Lah sudah kami sigi panuahnyo indak malimbak, kok kurang indak badakuak lah tibo di nan sadang elok kami tarimo niaik baiak datuak. (Wawancara: Datuak Palito Alam, 20 Januari 2020: Jam 16.00-17.00).

Selanjutnya, *manatak hari* yaitu calon mempelai wanita yang datang kerumah mempelai laki-laki, terdiri dari kedua orang tua, mamak (penghulu), karib kerabat juga Bako (keluarga ayah), dan penghulu *sapayuang/sepasukuan*. Hal yang dibicarakan ketika *manatak hari* ialah,

1. Menetapkan hari pernikahan
2. Menentukan hari peresmian pernikahan (baralek)
3. Tata cara jeput menjeput
 - a. Menjemput calon pengantin laki-laki untuk pergi menikah
 - b. Menjemput menurut adat diwaktu peresmian pernikahan atau disebut juga dengan *manjapuik urang sumando*.
4. Mengantar kawin (*serak sisampek*) dari Bako (keluarga ayah).

Setelah selesai *manatak hari*, tanggal hari pernikahan ditetapkan 20 hari paling cepat, rentang waktu ini digunakan untuk mengurus surat-surat yang diperlukan seperti surat permohonan kehendak nikah berupa N1, N2,.. N4 dan sebagainya dari Nagari dan juga menunggu iddah surat

10 hari kerja peraturan dari Kantor Urusan Agama. (Wawancara: Datuak Panji, 24 Januari 2020: Jam 16.00-17.00). Pernikahan yang dilakukan harus sesuai dengan hukum Islam dan hukum Undang-undang serta tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Adanya bukti otentik melalui pencatatan suatu akad perjanjian merupakan hal yang sangat dianjurkan. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan perselisihan dan demi kepastian hukum. (Siti Faizah, 2014: 6).

Setelah tiba tanggal yang ditetapkan untuk melangsungkan pernikahan pihak mempelai wanita pergi menjemput calon mempelai laki-laki. Yang menjemput terdiri dari seorang laki-laki yang berpakaian *lanang* (baju putih celana batik) dan seorang perempuan yang berpakaian *bundo kanduang*. Kemudian untuk pergi menikah mempelai laki-laki mengundang (membawa) seorang ustad, mamak, kedua orang tua, karib kerabat teman dan lainnya. Akad nikah bisa jadi dilangsungkan di Balai Nikah atau di luar Balai Nikah seperti mesjid di kampung mempelai wanita (Wawancara: Datuak Panji, 26 Januari 2020: Jam 08.00-08.30).

Selanjutnya diadakan acara *baralek* sesuai dengan kesepakatan yang dibuat ketika *manatak hari*, bisa jadi jaraknya 1 minggu setelah menikah atau satu bulan sesuai dengan kondisi dan kesepakatan antara kedua belah pihak. *Baralek* diadakan pertama ditempat yang laki-laki. Pada pagi hari pesta dirumah pihak laki-laki, *lanang* dari pihak mempelai laki-laki pergi kerumah mempelai wanita untuk menjemput atau meminjam mempelai wanita. Setelah sampai di rumah pihak mempelai laki-laki *bako* dari pihak laki-laki membawa kedua mempelai kerumahnya untuk dipakaikan pakaian pengantin. Lalu dari rumah *bako* pihak laki-laki kedua mempelai diarak menuju rumah mempelai laki-laki diiringi dengan musik *talempong*. Pada siang harinya pihak keluarga mempelai perempuan datang ke tempat yang laki-laki yang disebut dengan *manjapuik urang sumando*. Perlengkapan yang dibawa untuk *manjapuik sumando* adalah,

1. Dua buah dulang yang berisi,

- a. Secambung nasi, rendang, goreng ikan gurami, goreng telur mata sapi, goreng maco dan gulai ayam *bapanggoa* (sepenggal).
 - b. Pisang *raja sarai*, *galamai*, *ajik*, nasi kuning, nasi lemak dan sagun.
2. *Carano* yang berisi,
- a. Daun sirih tujuh lembar
 - b. Daun gambir yang sudah dikeringkan
 - c. Sodah
 - d. Daun nipah (rokok)
 - e. Tembakau
 - f. Pinang muda secukupnya
 - g. Uang *urak selo* yang jumlahnya tergantung kesepakatan antara niniak mamak pihak laki-laki dan wanita yang disetujui sewaktu *manatak hari*, ini disebut dengan adat buatan.
3. *Kain muda abia* yang terdiri dari,
- a. Selembar kain sarung
 - b. Jas
 - c. Baju putih
 - d. Celana dasar
 - e. Peci

Kemudian dibungkus dalam satu bungkus. Acara berikutnya, *manjapuik urang sumando* sewaktu hari *baralek* di rumah pihak mempelai laki-laki bukan untuk dibawa pulang kerumah pihak mempelai wanita, didalam adat ini disebut dengan “*manjapuik nan alun tabao*”. Jemputan ini fungsinya adalah untuk mengundang pihak mempelai laki-laki datang *baralek* ke rumah pihak mempelai wanita (Wawancara: Datuak Panji, 26 Januari 2020: Jam 08.00-08.30).

Setelah selesai *baralek* di tempat mempelai laki-laki kemudian *baralek* di rumah pihak mempelai wanita, maka pagi harinya mempelai laki-laki dijemput oleh seorang *lanang* (orang yang bertugas menjemput

mempelai laki-laki karena suruhan penghulu). Setelah sampai di rumah mempelai wanita kedua mempelai berpakaian pengantin untuk bersanding di pelaminan. Pada siang harinya pihak keluarga mempelai laki-laki terdiri dari ibu, karib kerabat dan tetangga datang *baralek* kerumah mempelai wanita membawa dua buah dulang yang isinya sama dengan yang dibawa sewaktu acara *manjapuik urang sumando* tapi ini dinamakan mengantarkan nasi kawin. Niniak mamak pihak mempelai laki-laki datang bersama keluarganya *baralek* kerumah pihak mempelai wanita dengan membawa *carano* berisi, sirih, pinang, rokok/daun nipah dengan tembakaunya. Ini dilakukan untuk menyerahkan kemenakan. *Bako* (keluarga ayah) dari pihak mempelai laki-laki datang *baralek* kerumah pihak wanita membawa sebuah dulang yang berisi nasi kuning sepenuh dulang yang diukir dengan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Kemudian satu buah dulang kecil yang berisi *batiah* (beras rendang) ini dinamakan dengan *serak sisampek*. *Serak sisampek* ini dilakukan setelah *bako* selesai makan dan minum di lokasi mempelai wanita *baralek*. Setelah acara *baralek* selesai, sekitar lebih dari jam 10 malam mempelai laki-laki harus pulang kembali kerumah orang tuanya dan belum boleh tinggal dirumah mempelai wanita. (Wawancara: Datuak Panji, 26 Januari 2020: Jam 08.30-09.00).

Selanjutnya tradisi *manjalang janjang* adalah sebuah tradisi yang dilakukan sehari setelah *baralek* dilangsungkan kalau tidak ada halangan. *Manjalang janjang* ini adalah proses penjemputan suami oleh pihak mempelai perempuan ke rumah orang tua suami. *Manjalang janjang* dilakukan oleh pihak mempelai wanita yang terdiri dari mempelai wanita, karib kerabat, teman, ipar, bisan dan tetangga. persyaratan yang dibawa sama dengan ketika melakukan adat *manjapuik urang sumando*. *Manjalang janjang* tersebut merupakan garis merah dalam adat di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, kalau tidak dilakukan maka keluarga dari pihak kedua mempelai akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat termasuk kedua mempelai itu

sendiri dan dianggap tidak mengerti dengan salah satu adat sopan santun di nagari tersebut. (Wawancara: Datuak Panji, 26 Januari 2020: Jam 08.30-09.00).

Setelah sampai dirumah mempelai laki-laki, mempelai wanita tidak boleh langsung masuk ke rumah mempelai laki-laki, ia diberi tugas terlebih dahulu oleh mertua untuk menjemput seember air dari sumur atau tempat biasa yang dipakai mandi dikampung itu. Setelah mempelai wanita selesai mengambil air kemudian air itu dibawanya ke depan pintu masuk, lalu air itu diserahkan kepada mertua dan mertua membawa air ke dalam rumah yang kegunaannya diserahkan kepada mertua. Hal ini merupakan tanda bakti pertama menantu kepada mertua. Kemudian mempelai wanita baru boleh masuk kerumah pihak mempelai laki-laki dan bergabung dengan rombongannya tadi. *Manjalang janjang* dilakukan pada sore hari setelah solat asar dan berakhir sebelum solat magrib. Setelah acara selesai mempelai laki-laki boleh ikut serta dengan rombongan dari pihak wanita yang datang *manjalang janjang* untuk ikut kerumah mempelai wanita, tapi yang biasanya mempelai laki-laki belum mau ikut pada sore hari itu. Namun ia akan datang setelah solat magrib dengan mengajak orang terdekatnya yaitu ayah atau teman-temannya untuk acara makan malam bersama dirumah mempelai wanita. Kemudian setelah selesai makan malam dirumah mempelai wanita ayah atau teman-teman yang mengantarkan mempelai laki-laki boleh pulang dan mempelai laki-laki sudah boleh menetap di rumah mempelai wanita. (Wawancara: Datuak Panji, 26 Januari 2020: Jam 08.30-09.00).

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, adapun alasan dan faktor yang menjadi sebab bagi pasangan-pasangan yang memberi jarak antara pesta pernikahannya dengan melakukan tradisi *manjalang janjang* adalah:

1. Pelaksanaan pesta pernikahan dengan tradisi *manjalang janjang* diberi jarak karena pihak perempuan sedang datang bulan atau haid.

Di Jorong Pakan Rabaa Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan tradisi *manjalang janjang* oleh pasangan suami istri atas nama AZ dan SN. Mereka menikah pada tanggal 11 Maret 2005 kemudian diadakan walimah yang pertama di rumah AZ dari pihak laki-laki pada tanggal 13 Maret 2005 dan diadakan lagi pesta pernikahan di rumah SN selaku pihak perempuan pada tanggal 19 Maret 2005. Sehari setelah acara pesta pernikahan pihak perempuan mengalami datang bulan atau haid maka dari pihak keluarga perempuan mengundur untuk melaksanakan tradisi *manjalang janjang*. Alasannya, karena ingin menghindari adanya dampak negatif apabila dari pasangan tidak bisa nanti menahan syahwatnya ketika telah disatukan oleh keluarga disaat mempelai perempuan haid atau datang bulan. Sebenarnya pihak perempuan hanya mengalami datang bulan atau haid selama 7 hari tetapi setelah itu dari pihak laki-laki meminta waktu lagi kepada pihak perempuan. Pihak laki-laki kekurangan biaya untuk pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* ini karena nanti yang menjamu pada pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* adalah dari pihak laki-laki. Pihak laki-laki mengundur pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* untuk mencari dana tambahan. Maka dilaksanakan tradisi *manjalang janjang* ketika itu pada tanggal 3 April 2005. Itulah penyebab AZ dan SN mengundur pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* hingga 15 hari. (Wawancara dengan AZ dan SN pada 02 Februari 2020 Jam 13.00 WIB).

Selanjutnya pasangan atas nama MS (laki-laki) dan MR (perempuan) yang terjadi di Jorong Seberang Air Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Mereka menikah pada tanggal tanggal 08 September 2011 kemudian diadakan walimah yang pertama di rumah MR (perempuan) pada tanggal 10 September 2011 dan diadakan lagi pesta pernikahan yang kedua di rumah MS (laki-laki) pada tanggal 25 September 2011.

Sedangkan ketika itu pihak perempuan sedang datang bulan atau haid yang di mulai pada tanggal 24 September 2011. Maka setelah acara pesta pernikahan di rumah MS (laki-laki) selesai dari pihak perempuan mengundur pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* sampai MR (perempuan) selesai haid dan dalam keadaan suci. Ibu dari MR (perempuan) bernama NA menambahkan, dari pihak perempuan ketika itu belum mau melaksanakan tradisi *manjalang janjang* karena menghindari dan mempertimbangkan resiko jika nanti dari MS (laki-laki) dan MR (perempuan) tidak bisa menahan diri untuk melakukan hubungan suami istri sedangkan MR (perempuan) sedang dalam keadaan haid jadi di takutkan nanti timbulnya penyakit atau efek negatif dari hal tersebut, Maka saat itu dilakukan tradisi *manjalang janjang* pada tanggal 01 Oktober 2011. Itulah penyebab MS dan MR mengundur pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* hingga 5 hari (Wawancara dengan MS, MR dan NA pada 03 Februari 2020 Jam 16.00)

2. Pelaksanaan pesta pernikahan dengan tradisi *manjalang janjang* diberi jarak karena pihak perempuan mengalami sakit jiwa.

Pasangan atas nama PD (laki-laki) dan NG (perempuan) dari Jorong Lareh nan Panjang Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota menikah pada tanggal 01 Juni 2007. Kemudian di adakan pesta pernikahan di satu tempat saja yaitu di rumah pihak laki-laki pada tanggal 9 Juni 2007. Awalnya orang tua dari NG (perempuan) tidak setuju dengan pernikahan PD (laki-laki) dan NG (perempuan). Orang tua NG (perempuan) menginginkan NG (perempuan) menikah dengan laki-laki pilihan orang tua nya yang bernama AL karena AL memiliki pekerjaan sebagai PNS di kantor Camat sedangkan PD (laki-laki) hanya berprofesi sebagai Buruh atau Tukang. Tapi karena NG (perempuan) dan PD (laki-laki) sangat mencintai. Maka NG (perempuan) menolak AL dan memilih PD alasannya karena PD (laki-laki) merupakan lelaki

yang baik dan sholeh di kampung itu. NG (perempuan) berharap PD (laki-laki) mampu membawanya menjadi wanita yang sholehah walaupun PD (laki-laki) bukanlah seorang yang kaya. Jadi orang tua dari NG (perempuan) terpaksa menikahkan NG (perempuan) dengan PD (laki-laki) walaupun ia sempat mengancam NG (perempuan) bahwa ia tidak akan pernah menyukai suami dari NG (perempuan) yaitu PD (laki-laki). Orang tua dari NG (perempuan) juga tidak mau melaksanakan pesta pernikahan di rumahnya dan sempat tidak mau melaksanakan tradisi *manjalang janjang*. Sedangkan tradisi *manjalang janjang* adalah suatu hal yang wajib dilakukan di Nagari Batu Payuang jika ingin untuk tinggal serumah bagi pasangan suami istri, kalau tidak dilakukan nanti akan mendapatkan sanksi adat. Karena memikirkan hal tersebut, maka NG (perempuan) mengalami depresi atau stres setelah acara pesta pernikahan di rumah PD (laki-laki) selesai. Tetangga terdekat pun sudah berusaha menasehati orang tua dari NG (perempuan) agar mau melaksanakan tradisi *manjalang janjang* untuk NG (perempuan).

Maka melihat kondisi NG (perempuan) yang semakin hari semakin memburuk orang tua dari NG (perempuan) tidak tahan dan mau untuk melaksanakan tradisi *manjalang janjang* ketika NG (perempuan) sudah sembuh. Pada tanggal 08 Agustus 2007 dilakukan tradisi *manjalang janjang* karena NG (perempuan) sudah sembuh dari sakit jiwanya. NG (perempuan) mengatakan, sekarang orang tua nya sudah setuju dan suka dengan suaminya yaitu PD (laki-laki) karena sifat dari PD (laki-laki) yang sopan dan baik kepada orang tuanya. PD (laki-laki) selalu memberikan nafkah yang cukup kepada NG (perempuan) dan juga membiayai kehidupan orang tua NG (perempuan) karena mereka tinggal serumah dengan orang tua NG (perempuan). Itulah penyebab pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* PD dan NG diundur hingga 60 hari (Wawancara dengan PD pada 02 Februari 2020 Jam 15.00).

3. Pelaksanaan pesta pernikahan dengan tradisi *manjalang janjang* diberi jarak karena pihak keluarga hanya ingin istirahat dari lelah setelah selesai melaksanakan pesta pernikahan.

Pasangan suami istri atas nama EZ (laki-laki) dan FS (perempuan) menikah pada tanggal 11 Januari 2019 di Jorong Koto Malintang Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian diadakan walimah pertama di rumah EZ selaku pihak laki-laki pada tanggal 13 Januari 2019 walimah kedua di rumah FS selaku pihak perempuan pada tanggal 19 Januari 2019. Karena rasa lelah dari keluarga pihak perempuan setelah melaksanakan pesta pernikahan, maka untuk menghindari dampak negatif seperti jangan sampai nanti ada yang sakit dari pihak perempuan jika tetap di paksakan melaksanakan tradisi *manjalang janjang* sehari sesudah pesta jadi pihak keluarga memutuskan untuk melaksanakan tradisi *majalang janjang* di hari kedua setelah pesta pernikahan yaitu pada tanggal 21 Januari 2019. (Wawancara dengan EZ dan FS pada 08 Februari 2020 Jam 16.00).

Pasangan atas nama HK (laki-laki) dan LZ (perempuan) yang berada di Jorong Koto Malintang Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota yang memberi jarak antara pesta pernikahannya dengan pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* hingga 30 hari, mereka menikah pada tahun 2013. ketika penulis pergi ke rumah nya untuk penelitian, tetangganya mengatakan mereka sudah tidak tinggal di kampung lagi. Mereka sudah merantau ke Batam.

Sedangkan pasangan atas nama FD (laki-laki) dan HF (perempuan) masyarakat di Jorong Kepala Bukit Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota setelah penulis teliti memang benar mereka melaksanakan tradisi *manjalang janjang* sesuai dengan waktu yang seharusnya yaitu sehari setelah pesta pernikahan. FD dan HF menikah pada tanggal 22 Maret 2019.

Kemudian mengadakan walimah pertama di rumah HF (perempuan) pada tanggal 30 Maret 2019 dan walimah kedua di rumah FD (laki-laki) pada tanggal 04 April 2019. Sehari setelah pesta pernikahan di rumah FD (laki-laki) selesai maka dilakukan oleh pihak perempuan tradisi *manjalang janjang* ke rumah FD (laki-laki). (Wawancara dengan FD dan HF pada tanggal 09 Februari 2020 Jam 15.00).

Adapun alasan dan faktor yang menjadi sebab bagi pasangan-pasangan yang tidak melakukan tradisi *manjalang janjang* adalah:

Pasangan atas nama EP (laki-laki) dan JS (perempuan) menikah pada tanggal 14 Oktober 2004 di Jorong Kepala Bukit Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota di kediaman JS (perempuan). EP dan JS sama-sama melaksanakan pesta pernikahan di rumah mereka masing-masing. Pesta pernikahan pertama diadakan di rumah EP (laki-laki) pada tanggal 16 Oktober 2004 di Jorong Koto Malintang Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Pesta kedua di rumah JS (perempuan) pada tanggal 24 Oktober 2004. EP dan JS tidak melakukan tradisi *manjalang janjang* karena menurut mereka terlalu banyak mengeluarkan biaya sedangkan biaya dari awal akan menikah sampai kepada acara pesta pernikahan saja sudah banyak menghabiskan biaya karena begitu banyak proses aturan adat yang harus dilakukan. Ketika selesai acara pesta pernikahan di rumah JS (perempuan), EP (laki-laki) sudah langsung tinggal di rumah JS (perempuan). EP tidak mau kembali lagi ke rumahnya. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tradisi *manjalang janjang* mengingat biaya yang begitu besar yang akan dikeluarkan oleh pihak keluarga karena rumah EP dan JS yang berjauhan jaraknya jika mereka melakukan tradisi ini tentu harus menggunakan alat transportasi atau menyewa mobil lagi untuk membawa keluarga maupun tetangga dari pihak perempuan ke rumah pihak laki-laki untuk melaksanakan tradisi *manjalang janjang*. Sanksi yang mereka terima yaitu mamak

mengeluarkan mereka dari adat dan untuk pergi keluar saja mereka mengendap-endap atau secara sembunyi-sembunyi karena malu di gunjingkan oleh masyarakat, jika ingin mengadakan acarapun di rumah mereka tidak ada mamak atau datuak yang hadir, masyarakat pun sedikit yang hadir palingan hanya tetangga dekat rumah dan saudara-saudara dari keluarganya saja yang hadir. (Wawancara dengan JS pada tanggal 09 Februari 2020 Jam 16.00)

Selanjutnya pasangan atas nama RD (laki-laki) dan WD (perempuan) masyarakat Jorong Lareh nan Panjang Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota yang menikah pada tahun 2019. Mereka juga tidak melakukan tradisi *manjalang janjang*. ketika penulis pergi ke rumah nya untuk penelitian, tetangganya mengatakan mereka sudah tidak tinggal di kampung lagi. Setelah mereka menikah dan mengadakan pesta pernikahan RD dan WD langsung merantau ke daerah lain, dan tetangganya tidak tau kemana mereka merantau.

Menurut Dt Palito Alam *manjalang janjang* dilaksanakan gunanya supaya bisa *sahilia samudiak*, sudah bisa dibawa *baiyo* atau bermusyawarah sudah bisa dibawa *baretong* bahkan telah bisa diterima secara adat, karena sudah dilaksanakan tradisi *manjalang janjang* berarti dia sudah bisa diterima dalam pergaulan bermasyarakat dan telah diikuti sertakan dalam musyawarah apapun dalam masyarakat dengan arti *duduaklah samo randah dan tagaklah samo tinggi*. Bagi pihak laki-laki sudah diterima jadi urang sumando sedangkan bagi perempuan sudah diterima jadi pebisan di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. (Wawancara: Dt Palito Alam, 11 Februari 2020: Jam 17.00).

Adapun manfaat dari dilaksanakan tradisi *manjalang janjang* ini sebagaimana hasil dari wawancara penulis dengan Dt Panji bersuku Melayu dan Dt Ampang mengatakan bahwa manfaatnya bagi pasangan suami istri tersebut agar dihargai oleh masyarakat, agar pasangan suami

istri dan keluarga tersebut tidak dikucilkan, tidak dikeluarkan dari hukum adat yang berlaku, dan agar pasangan tersebut dianggap jadi urang sumando dan pebisan sehingga *duduaklah samo randah tagaklah samo tinggi*. Pada siang hari pasangan suami istri yang telah menikah tersebut diperbolehkan hanya sekedar pergi bertamu (menyilau) tetapi ia itu tidak boleh menetap dan serumah sebelum dilakukan *manjalang janjang* tersebut. (Wawancara: Dt Panji dan Dt Ampang, 13 Februari 2020: Jam 16.30).

Nilai-nilai yang terkandung didalam dalam *manjalang janjang* tersebut menurut Dt Panji dan Dt Ampang adalah agar kehidupan masyarakat tertata sehingga negeri ini aman dan sentosa, sebab aturan *nan bajanjang naiak* dan *batanggo turun* terlaksana. Seperti pituah adat “*kamanakan baraja ka mamak, mamak baraja ka pangulu, pangulu ka nan bana, nan bana badiri sandirinyo manuruik alua jo patuik*”. Dan nilai lainnya yaitu saling harga menghargai dan tegur sapa serta harus memiliki budi bahasa yang baik bagi pihak laki-laki akan menjadi sumando dan dibawa *sahilia samudiak* dan akan diikut sertakan dalam musyawarah apapun yang ada di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan bagi pihak perempuan akan menjadi pebisan di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Amrullah seorang Penyuluh Agama di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota mengenai tradisi *manjalang janjang* ini bahwa menurut pandangannya sejauh tradisi itu tidak mengganggu tatanan kehidupan masyarakat boleh-boleh saja dilakukan. Tapi seandainya sudah menjadi beban bagi masyarakat tersebut sebaiknya tradisi adat seperti ini harus di perbaiki atau ditinggalkan. (Wawancara: Amrullah, 15 Februari 2020: Jam 13.00).

Bagi masyarakat dan adat Minangkabau, budi bahasa (yang dimanifestasikan dalam bentuk *raso, pareso, malu, dan sopan*) merupakan

suatu hal yang harus selalu dipelihara dan dipertinggi karena merupakan dasar dalam bersosialisasi. Kalau seseorang tidak berbudi bahasa, maka yang akan mendapat malu bukan saja orang yang bersangkutan, melainkan seluruh kaum kerabatnya. Hal ini lebih dikenal dengan perasaan *sahino-samalu* (sehina semalu). Oleh sebab itu, budi bahasa merupakan wadah bagi masyarakat Minangkabau untuk diterima di lingkungannya. (Erizal Gani, 2009: 5).

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Bentuk Pelaksanaan dari Tradisi *Manjalang Janjang* di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota

Allah SWT menurunkan syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu disenangi oleh manusia atau sekalipun umpamanya perbuatan itu dilakukan hanya oleh seseorang tanpa merugikan orang lain, seperti seseorang minum-minuman yang memabukkan (*khamr*). Dengan demikian Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya. (Suparman Usman, 2001: 65-66).

Hukum Islam merupakan syari'at yang ditentukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Di antara hubungan sesama manusia yaitu mengenai perkawinan, yang menjadi dasar perkawinan tersebut Allah menjadikan manusia hidup berpasang-pasangan. Dari perkawinan inilah manusia dapat berkembang biak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum ayat 21 dalam perkawinan:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwasanya masyarakat di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota setelah melakukan acara pesta pernikahan, yaitu pasangan suami istri diharuskan melaksanakan tradisi *manjalang janjang* terlebih dahulu sebelum tinggal serumah.

Maksud dari *manjalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu aturan atau tradisi yang harus dijalankan bagi pasangan suami istri yang telah menikah di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, apabila tidak dilakukan maka terdapat larangan untuk tinggal serumah, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan untuk melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama aturan adat atau ketetapan adat itu belum dipenuhi. *Manjalang janjang* ini bertujuan untuk menghargai pihak laki-laki yang akan menjadi urang sumando di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, diharapkan urang sumando nantinya tidak akan merasa canggung untuk bergaul di rumah dan di kampung istrinya karena dia akan dibawa *sahilia samudiak* dan akan diikut sertakan dalam musyawarah apapun yang ada di Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Bagi pihak istri yang melakukan *manjalang janjang* ke rumah suaminya bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan pihak mertua, membangun rasa hormat dan ringan tangan serta membantu mertuanya karena istri pertama sampai di

rumah suami belum boleh masuk tapi harus mengambil air dulu satu ember ke tempat dimana biasanya orang di kampung itu pergi mandi. kemudian memberikannya kepada mertua, mertua nanti akan memanfaatkan air itu untuk keperluan di rumahnya.

Masyarakat Minangkabau menamakan adat yang tidak boleh mengalami perubahan sebagai *adat nan sabana adat* yang mengandung arti kebaikan. Adat yang didasari atas ungkapan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* ini dipegang teguh dan ada dalam pandangan hidup serta perilaku orang Minangkabau. Ungkapan tersebut jelas merupakan peleburan dari ajaran adat dan ajaran agama Islam. (Dwi Rini Sovia Firdaus, Djuara P.Lubis, Djoko Susanto dan Endriatmo Soetarto, 2018: 122)

Hal ini tertuang dalam filosofi adat yang berbunyi:

*adat basandi syarak,
syarak basandi kitabullah,
syarak mangato,
adat mamakai*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Adat berlandaskan agama (islam)
Agama (islam) berlandaskan Alqur'an
Agama memberi perintah
Adat menerapkan

Filosofi diatas mengandung makna bahwa sumber dasar dari adat adalah hukum Islam, sedangkan hukum Islam sumber dasarnya adalah Alqur'an. Pandangan ini menempatkan Islam sebagai sumber utama dalam pandangan hidup masyarakat Minangkabau. Adat dalam istilah yang jeneral merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak terlaksana, maka akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi yang tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Di Minangkabau, adat terbagi dalam empat katagori:

1. *Adat Nan Sabana Adat* (Adat yang sebenarnya)

Ialah adat yang asli, yang baku dan tidak bisa dirubah. Sesuatu yang tidak dipengaruhi tempat, waktu dan keadaan. Adat ini bersumber dari Alqur'an, hadist nabi Muhammad SAW, dan dari alam sehingga lahirilah pepatah *alam takambang jadi guru* (alam terbentang jadi guru). Seperti yang tertuang dalam falsafah Minangkabau:

*Adat nan sabana adat
Indak lapuak dek hujan
Indak lekang dek paneh
Kok dicabuik indak mati
Kok diasak indak layua
Adat basandi syarak
Syarak basandi kiabullah
Syarak mangato
Adat mamakai*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Adat yang sebenar adat
Tidak lapuk oleh hujan
Tidak lekang oleh panas
Walau dicabut tidak mati
Walau dipindahkan tidak layu
Adat berlandaskan syarak
Syarak berlandaskan Alqur'an
Agama memberi perintah
Adat menerapkan

2. *Adat nan Diadatkan* (Adat yang diadatkan)

Ialah sesuatu kebiasaan yang telah diambil melalui mufakat, seperti tata cara pernikahan. Adat ini dijadikan undang-undang dan hukum yang berlaku. Adat ini lahir dan diatur dengan mufakat dan disusun berdasarkan *Adat nan sabana adat* yang didukung dengan kesepakatan para pemuka adat.

3. *Adat nan Taradat* (Adat yang teradat)

Ialah sesuatu yang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan. Maksudnya adalah peraturan yang dilahirkan oleh mufakat atau konsensus masyarakat yang memakainya. Adat ini adalah adat yang dipakai dalam suatu wilayah atau *nagari*, dengan

kata lain adat yang teradat antara *nagari* yang satu dengan yang lain belum tentu sama. Ini termasuk *adat salingka nagari* (adat selingkar *nagari*). Pepatah Minangkabau mengatakan:

Dimano sumua digali, disitu rantiang dipatah
Dimano bumi dipijak, disinan langik dijunjuang
Dimano nagari dihuni, disinan adat di pakai

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Dimana sumur digali, disitu ranting dipatah
 Dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung
 Dimana *nagari* dihuni, disana adat dipakai)

Adat nan taradat tidak boleh bertentangan dengan *Adat nan sabana adat* maupun dengan *Adat nan diadatkan*. Justru harus memperkuat kedua adat tersebut. Adat ini tidak bisa dirubah kecuali ada kesepakatan melalui mufakat antara *niniak mamak* dengan masyarakat. Dengan kata lain, *niniak mamak* tidak bisa memutuskan sendiri untuk mengubah adat ini meskipun dia seorang pemimpin yang ikut serta menyepakati dalam pembentukan adat ini.

4. *Adat Istiadat*

Ialah sesuatu yang telah dilazimkan dalam suatu *nagari* atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat umum atau setempat. Seperti acara yang bersifat seremoni atau tingkah laku pergaulan baik itu berkomunikasi, bersilaturahmi, berintegrasi dan bersosialisasi dalam masyarakat di suatu *nagari*.

Minangkabau mempunyai satu masyarakat yang tersusun rapi dalam tatanan adat di bawah kepemimpinan para panghulu suku atau *niniak mamak*. Walaupun Minangkabau pernah jaya dibawah dinasti raja-raja Pagaruyuang, namun kerajaan itu adalah Negara yang berkonstistusi adat. Sedangkan raja tidak mutlak menyentuhkan tangan kekuasaannya yang menembus dominasi panghulu-panghulu (*niniak mamak*) dalam *nagari*. Sistem kerajaannya berbentuk federasi, dimana penghulu berstatus sebagai raja-raja kecil yang berkuasa penuh dalam wilayah hukumnya masing-masing. (Teguh Haniko Putra, 2017: 123-125).

Sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* yang berlaku di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota menurut penulis adat semacam ini termasuk kepada *adat nan taradat*, yaitu peraturan setempat yang diambil dengan kata mufakat atau kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu lingkungan adat Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini hanya berlaku dalam Nagari saja dan tidak bisa dipaksakan untuk berlaku di Nagari lain walaupun ada permasalahan yang seperti di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut. Karena adat ini sifatnya hanya berlaku di Nagari setempat sesuai dengan pepatah minang:

*“Lain padang lain belalangnyo
Lain lubuak lain ikannyo
Lain nagari lain adatnyo”.*

Perubahan *adat nan taradat* di suatu Nagari tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, namun perubahan itu dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Pelanggaran atas *adat nan taradat* merupakan pelanggaran adat karena keputusan yang diambil harus dilakukan secara bersama, itulah fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Minangkabau. Pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* yang ada di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat Nagari Minangkabau secara berulang-ulang dan terus-menerus hingga sekarang ini. Kaidah hukum islam yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan ini adalah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

(Al-‘Adatu Muhakkamatun). “ Adat kebiasaan itu bisa menjadi landasan hukum”. (Suparman Usman, 2001: 69).

Islam dalam berbagai ajaran yang ada didalamnya, menganggap ‘adah sebagai partner dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan

proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu penunjang hukum-hukum syara', bukan sebagai landasan yuridis yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, akan tetapi ia hanya sebagai suatu *ornamen* untuk melegitimasi hukum-hukum syara', sesuai dengan perspektifnya yang tidak bertentangan dengan dengan nash-nash syara'. Jika ditemukan adanya syari'ah yang hanya memberikan ketentuan secara umum, maka batasan pastinya diserahkan kepada penilaian 'adah yang berlaku. Kaidah lain yang obyek pembahasannya terfokus hanya pada kasus-kasus 'adah yaitu kaidah 'urf sebagai berikut. (Dahlan Tamrin, 2010: 204).

الْعُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ إِعْتِبَارًا الْعُرْفُ شَرِيعَةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya : 'Urf menurut syara' memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah 'urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.

Secara etimologi 'urf berasal dari kata 'arafa-ya'rifu, yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, 'urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai 'urf. (Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, 2017: 282).

Berdasarkan kaidah fiqh diatas dapat penulis analisa bahwa suatu kejadian yang terjadi secara berulang-ulang yang dilakukan secara terus menerus dan sudah ditetapkan yuridisnya oleh masyarakat atas dasar keputusan orang-orang terdahulu. Maka adat tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.

Jika dilihat mengenai waktu pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupten Lima Puluh Kota yang bermacam-macam, menurut analisa penulis waktu pelaksanaannya memang dianjurkan sehari setelah pelaksanaan pesta

pernikahan namun tidak dipaksakan. Jika dari keluarga masing-masing pihak belum sanggup melaksanakannya maka tidak apa-apa dilaksanakan ketika keluarga pasangan sudah sanggup karena ada masyarakat yang melakukan tradisi *manjalang janjang* dengan jarak waktu dari pesta pernikahan 1, 2, 5, 15, 30 hingga 60 hari sebelum melaksanakan tradisi *manjalang janjang*.

Tujuan dari pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* ini untuk meraih sesuatu yang mengandung kebaikan dan mencegah keburukan. Dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Hadist yang mengatakan bahwa sebuah hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum syara' yaitu sebagaimana hadist riwayat Bukhari dan Muslim.

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ
شَرَطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

“Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada Kitab Allah maka merupakan syarat yang batal sekalipun dia membuat seratus syarat. Karena syarat yang dibuat Allah lebih hak dan lebih kokoh”. (H.R. Bukhari No. 2010)

Hadist diatas dapat penulis pahami bahwa suatu syarat yang dibuat bertentangan dengan ketentuan syara' maka syara' tersebut batal, jika syara' tersebut dibuat sejalan dengan ketentuan syara' maka syara' tersebut sah dan dapat diikuti. Sedangkan pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* setelah pesta pernikahan, ada yang melaksanakan tradisi *manjalang janjang* jaraknya jauh dari pesta pernikahan ada yang sampai dua bulan dan mengakibatkan pasangan suami istri tersebut belum diperbolehkan tinggal serumah, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri. Maka pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* tersebutlah yang tidak sejalan dengan hukum syara' (Islam). Karena dalam hukum Islam apabila telah melangsungkan perkawinan atau ijab qabul maka telah menimbulkan hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi hak suami

istri secara bersama, hak suami atas istri dan hak istri atas suami. Jadi dapat penulis pahami bahwasanya di dalam hukum Islam apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi rukun dan syaratnya maka ia diiringi dengan hak dan kewajiban suami istri.

Maka adat boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang larangannya sama sekali dari agama. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam ini mencakup semua perbuatan hambanya dan perbuatan tersebut ada hukum-hukumnya, dan bukanlah syariat Islam ini hanya khusus berputar di mesjid dan hanya membahas masalah ibadah saja, akan tetapi syariat islam ini mencakup semua perbuatan hambanya baik hal itu adat kebiasaan maupun masalah ibadah, dan itu merupakan keutamaan yang Allah limpahkan kepada kita dengan syariatnya.

Sanksi yang diterima bagi pasangan suami istri yang telah menikah di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota apabila tidak melaksanakan tradisi *manjalang janjang* yaitu berupa sanksi sosial yang mana mereka tidak dihargai oleh masyarakat dan tidak dibawa bermusyawarah atau *baiyo* di tengah masyarakat, tidak diikuti sertakan dalam pergaulan, mereka akan jadi gunjingan oleh masyarakat bahkan di dikeluarkan dari adat dan tidak dibawa *sahilia samudiak*, dia itu diistilahkan *duduaknyo alum samo randah dan tagaknyo pun alum samo tinggi* (duduknya belum sama rendah dan berdirinya belum sama tinggi).

Berdasarkan analisa penulis pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* yang terjadi di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota menurut pandangan hukum Islam pada dasarnya adalah masuk kepada kategori yang baik meskipun tidak diperintah secara tegas, kategori yang seperti itu masuk kepada maslahah. Karena tradisi *manjalang janjang* dilakukan untuk kemaslahatan bersama yang dipandang baik ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, tradisi *manjalang janjang* setelah pesta pernikahan di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota tergolong kepada *Maslahah Mursalah*, karena tradisi *manjalang janjang* itu memang

harus dihargai dan harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota terbukti dengan banyaknya yang melaksanakan daripada yang tidak melaksanakan tradisi *manjalang janjang*. Yang dimaksud dengan *Maslahah Mursalah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada pula petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Karena pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* agama Islam tidak ada melarangnya dan tidak pula menghalalkannya tetapi agama Islam hanya menganjurkan untuk disegerakan dan tidak ditunda-tunda untuk pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.

Selain itu tradisi di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota menurut analisa penulis termasuk *Maslahah* yang berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kebaikan manusia. Dalam arti secara umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemudharatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan (Syarifuddin, 2009: 345).

Berdasarkan penjelasan dari tradisi *manjalang janjang* setelah pesta pernikahan ini merupakan tradisi yang boleh dilakukan karena begitu banyak kemaslahatan yang terdapat di dalamnya sehingga tidak terdapat bertentangan hukum syara', karena tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia harus dijelaskan oleh nash (Al-qur'an dan Sunnah).

الأصل في الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“pada dasarnya apapun dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Mengenai pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota

menurut analisis penulis, di samping termasuk kepada *Maslahah*, juga mengandung unsur positif dan negatif dari tradisi tersebut. Adapun unsur positif tersebut adalah:

1. Masyarakat di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota akan berpandangan yang baik kepada pasangan yang menikah
2. Masyarakat di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota akan menganggap pihak laki-laki sebagai urang sumando, maka dia akan dihargai dan agungkan karena dia adalah sebagai pemimpin atau khalifah kelak di keluarganya.
3. Masyarakat di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota akan menghargai pihak perempuan karena sudah dianggap sebagai pebisan
4. Pasangan akan mendapatkan ketenangan batin karena sudah melaksanakan perintah dari nenek moyang dahulu
5. Masyarakat di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota akan berpandangan baik kepada keluarga pasangan yang menikah.

Adapun unsur negatif apabila tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota tidak dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Dikucilkan atau disisihkan dari masyarakat di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Membuat nama baik keluarga menjadi tercoreng di masyarakat
3. Akan digunjingkan dalam masyarakat dan dikeluarkan dari adat
4. Bagi pihak laki-laki tidak akan dibawa *sahilia samudiak*, tidak akan dibawa *baiyo* atau bermusyawarah apapun, dan dia tidak akan dianggap sebagai urang sumando di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Bagi pihak perempuan juga tidak diikutsertakan dalam acara atau musyawarah apapun, dan dia tidak akan dianggap sebagai pebisan di

Masyarakat di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwasanya pelaksanaan tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota tidak dilaksanakan maka dapat menimbulkan anggapan negatif dari masyarakat, yang mana anggapan masyarakat tersebut berujung kepada sebuah kemudharatan.

الضَّرُّ يُزَالُ

(Al-Dharraru Yuzalu). “Kemudharatan, kesulitan, kesempitan atau bahaya harus dihilangkan.” (Suparman Usman, 2001: 70).

Dari kaidah tersebut jelaslah bahwa seluruh bentuk *kemudharatan* harus dihilangkan, dan menolak *kemudharatan* lebih diutamakan dari pada mengambil *kemaslahatan*. Menghilangkan *kemudharatan*, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara’ yang wajib dilakukan. Hukum Islam menolak kerusakan atau *kemudharatan* itu lebih utama daripada mengambil sebuah *kemaslahatan*, seperti yang tertera dalam kaidah fiqh

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”.

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila dalam suatu perbuatan terdapat manfaat atau maslahat dan kemafsadatan (kerusakan) sekaligus, maka yang didahulukan adalah menghilangkan mafsadatnyanya. Hal ini disebabkan suatu kemafsadatan dapat mengakibatkan kemafsadatan atau kerusakan yang lebih besar. (Sugianto, 2014: 9). Kaidah ini menjadi dasar hukum untuk mengambil kehati-hatian dalam suatu hal. Dalam kaidah ini seseorang dituntut untuk memilih satu diantara dua, yaitu mengambil manfaat dan kerusakan. Bila ada dua hal yang sama-sama memiliki unsur

bahaya disini lain juga mengandung manfaat. Maka berdasarkan kaidah ini harus menjauhi bahaya ketimbang mengambil sisi baiknya. (Kasmiddin, 2011:87).

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa melaksanakan tradisi *manjalang janjang* bagi pasangan suami istri di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota setelah pesta pernikahan ini boleh dilakukan karena membawa suatu kebaikan hidup dalam masyarakat terbukti dengan banyaknya yang melaksanakan daripada yang tidak melaksanakannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai “*manjalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif hukum Islam” penulis memperoleh kesimpulan yaitu:

1. Latar belakang munculnya tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk menjalin silaturahmi dan menghormati keluarga.
2. Tujuan dari tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk menghargai pihak laki-laki sebagai pendatang atau urang *sumando*.
3. Menurut pandangan hukum Islam tradisi *manjalang janjang* di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota masuk kepada kategori sesuatu yang baik meskipun tidak diperintah secara tegas. Kategori yang seperti itu masuk kepada *maslahah*.

B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis memberikan saran yaitu biasanya suatu tradisi adat istiadat atau sesuatu yang muncul dalam pergaulan sehari-hari itu terkadang bisa dibarengi oleh sesuatu yang tidak baik dan bertentangan dengan ajaran Islam, maka perlu kehati-hatian dalam melestarikannya. Kemudian kepada tokoh adat hendaklah memperhatikan tradisi-tradisi yang baik dan memberikan makna-makna yang terkandung didalamnya kepada generasi penerus.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- As-Shubki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqih Keluarga Pediman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah
- Bulughul Maram versi 2.0 1429 H/ 2008M Oleh : pustaka Al-Hidayah dikutip dari abu daud/ an nasai/ ibnu majah.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2004
- Elimartati. 2014. *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar
- Kementerian Agama RI. 2014. *Al-quranul karim (Mushaf al-Quran dan terjemah)*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu.
- Mufid, Moh. 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (dari Teori ke Aplikasi)*. Jakarta: Kencana
- Peraturan Perundang-undangan.1990.UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dengan Penjelasan PP no.9 tahun 1975. Semarang: Aneka Ilmu.
- Peraturan Perundang-undangan.2001.Inpres Nomor 1 tahun 1991Kompilasi Hukum Islam. disalin dari "Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama.
- Poerwadarminata, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka
- Rafiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah* Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. PT. Tinta Abadi Gemilang.
- Sudirman, Rahmat. 1999 *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: CV Adipura
- Sudiyat, Imam. 2007. *Hukum Adat, Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Syahril. 2013. *Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia*. Jakarta: Pernada Media
- Tamrin, Dahlan. 2010. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*. Malang: UIN-Maliki Press
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 9. Jakarta: Gema Insani

Jurnal :

- Annisa Syintia Trimilanda dan Desriyeni. 2018. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Purwarupa Ensiklopedi Adat Perkawinan Minangkabau*. Vol. 7 No. 1
- Dwi Rini Sovia Firdaus, Djuara P.Lubis, Djoko Susanto dan Endriatmo Soetarto. 2018. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*,

Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Keenam Dimensi Budaya Hofstede. Vol 6 No 2

Erizal Gani. *Jurnal Bahasa dan Seni, Kajian Terhadap Landasan Filosofi Pantun Minangkabau* Vol 10 No. 1 Tahun 2009

Muhammad Syukri Albani Nasution. 2015. *Jurnal Studi Keislaman, Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan. Vol 15 No. 1*

Rizal Mustansyir dan Misnal Munir. 2009. *Jurnal Filsafat, Konsep Urang Sabana Urang Dalam Pepatah Adat Minangkabau. Vol. 19 No. 2.*

Siti Faizah. 2014. *Jurnal Studi Hukum Islam, Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri. Vol. 1 No. 1*

Sugianto. 2014. *Human Falah, Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawâ'id Al-Fiqhiyah (Studi Kasus الضرر (يزال) Vol 1. No. 1*

Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman. 2017. *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam Vol. 13 No. 2*

Teguh Haniko Putra. 2017. *Jurnal Seni Budaya, Memudarnya Wibawa Niniak Mamak sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah di Minangkabau Vol 15 No. 2*

Tengku Erwinsyahbana. *Jurnal Ilmu Hukum, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila Vol 3 No. 1*

Skripsi/Tesis : Hidayat, Alfi. 2016. *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Larangan Tinggal Serumah Bagi Pasangan Suami Istri Setelah Menikah (Studi di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Batusangkar: Skripsi IAIN Batusangkar*